



PUTUSAN

Nomor 3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

XXXXX, tanggal lahir 14 Juni 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXX, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Dimaz Aulia Rachman, S.H. dan Renno Yoga Prasetya, S.H.** Advocates Counsellors and Legal Consultants pada kantor “ Law Office Dimaz Aulia Rachman, S.H. & Partners “ yang beralamat di Perumahan Taman Surya Agung Blok N No 34 RT 03 RW 06 Kelurahan Wage – XXXXX No. HP. 085904407025 Email dima_lawfirm@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX Nomor 3671/Kuasa/9/2024/PA.Sda tanggal 04 Oktober 2024 sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi;

melawan

XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di XXXXX (Rumah XXXXX) Kabupaten XXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Vira Meyrawati Raminta, S.H.** Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA) Kabupaten XXXXX yang beralamat di Jalan Pahlawan I No.2 XXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX tanggal 05 November 2024,

Hlm. 1 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 4119/kuasa/11/2024/PA.Sda, sebagai Termohon
Pemohon Konvensi/Penggugat rekonsensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon Pemohon Konvensi/Tergugat rekonsensi, Termohon Pemohon Konvensi/Penggugat rekonsensi dan para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX, dengan Nomor 3839/Pdt.G/2024/PA.Sda, tanggal 4 Oktober 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama XXXXX sebagaimana yang di maksud dalam Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : XXXXX dan di jelaskan dalam Kutipan Akta Nikah No XXXXX tertanggal 04 Juni 2006;
2. Bahwa dari perkawinan mereka berdua antara Pemohon dan Termohon telah dikarunai 3 (Tiga) orang anak yaitu : anak ke 1 (Pertama) Laki - Laki yang bernama " XXXXX " lahir di XXXXX pada tanggal 15 April 2007, anak yang ke 2 (Dua) Perempuan yang bernama " XXXXX ", lahir di XXXXX pada tanggal 03 Desember 2010, anak yang ke 3 (Tiga) Laki - laki yang bernama " XXXXX " lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014;
3. Bahwa selama menjalani perkawinan dan berumah tangga mereka berdua baik Pemohon dengan Termohon tersebut pada tahun 2006 sampai tahun 2022 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sangatlah harmonis, dengan kehidupan yang serba berkecukupan guna untuk membangun rumah tangga bersama - sama dengan Termohon sebagai istri ;
4. Bahwa selama menjalani perkawinan dan berumah tangga tepatnya pada tahun 2007 sampai tahun 2010 Pemohon dengan Termohon telah di karuniai 3 (Tiga) orang anak yaitu anak ke 1 (Pertama) Laki - Laki yang

Hlm. 2 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama " XXXXX " dan selang berjalannya waktu tahun 2010 Pemohon dengan Termohon juga telah di karuniai anak yang ke 2 (Dua) yang bernama " XXXXX ", serta pada tahun 2014 Pemohon dengan Termohon di karuniai anak yang ke 3 (Tiga) yang bernama " XXXXX " dari perkawinan mereka berdua masih saling mencintai, menyayangi, harmonis di dalam rumah tangga mereka berdua baik Pemohon dengan Termohon sebagai istri;

5. Bahwa selama menalani perkawinan mereka berdua tepatnya kurun waktu 7 (Tujuh) tahun lamanya setelah mereka berdua baik Pemohon dengan Termohon tersebut telah di karuniai ke 3 (Tiga) orang anak ke 1; Laki - Laki yang bernama " XXXXX ", anak yang ke 2; yang bernama " XXXXX " dan anak yang ke 3 yang bernama " XXXXX " kehidupan mereka berdua serba berkecukupan bahkan Pemohon sangat menghargai Termohon sebagai istri serta bekerja keras di pekerjaannya guna untuk menghidupi semua kebutuhan dengan Termohon sebagai istri bersama ke 3 (Tiga) anak – anak mereka berdua yang beranjak dewasa, membutuhkan kasih saksing, saling mencintai dan saling menyayangi di dalam keluarga mereka berdua;

6. Bahwa selama menjalani perkawinan mereka berdua mulai tahun 2006 sampai tahun 2022 tepatnya 16 (Enam Belas) tahun setelah memiliki ke 3 (Tiga) orang anak, kehidupan perkawinan mereka berdua dalam keadaan baik – baik saja, namun di karenakan adanya kerikil – kerikil permasalahan yang timbul secara terus menerus yaitu perselisihan, cek cok, pertengkaran kecil hingga pertengkaran besar mulai hal persoalan rumah tangga mereka berdua yang sepele saja sudah sangat terlalu di besar – besarkan oleh Termohon apalagi Pemohon ialah tipe suami yang penyabar dalam menghadapi mahligai rumah tangga bersama Termohon serta juga demi masa depan ke 3 (Tiga) orang anak – anaknya yang beranjak dewasa dan bahkan Termohon selama berumah tangga menunjukkan sikap, sifat kasar, susah di atur dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami serta antara Pemohon dengan Termohon selama ini tinggal di rumah keluarga Pemohon, hal ini Pemohon tersebut menginginkan Termohon ialah menjadi

Hlm. 3 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



penurut, patuh sehingga Termohon mau tidak mau harus bisa memberikan contoh yang baik bagi ke 3 (Tiga) anak – anak mereka berdua, oleh karena itu Pemohon juga sering mengalami beban hidup sendirian di karenakan nasib rumah tangga bersama Termohon yang di nilai apakah masih bisa di kembalikan seperti semula dan di ibaratkan bagaikan gelas pecah pun susah di bentuk kembali dengan keadaan utuh. Dan bahwa hal ini pada tahun 2023 puncak permasalahan rumah tangga mereka berdua terebut Termohon menilai Pemohon di dalam benak pikirannya di duga adanya kecemburuan sosial dengan tim kerja di kantor Pemohon di karenakan Pemohon di duga menikah sirih dengan Tim Kerjanya bahkan dengan nada marah Pemohon menjelaskan terhadap Termohon bahwa apa yang di sampaikan mengenai di duga kedekatan dengan seorang wanita sudah berkeluarga memiliki suami dan anak, dan bahkan mengajak Termohon untuk bertemu yang di duga seorang wanita tapi Termohon tidak mau tapi anehnya Termohon tetap saja beerpikiran negatif terhadap Pemohon yang terus menerus namun apa yang di sampaikan oleh Termohon langsung di bantah semua oleh Pemohon sendiri yang tidak pernah melakukan hal apapun kecuali hanyalah fokus urusan pekerjaan akan tetapi Pemohon demi masa depan rumah tangga mereka berdua bersama ke 3 (Tiga) anak – anaknya mereka berdua sehingga seiring berjalannya waktu Pemohon meminta kepada Termohon untuk keluar dari rumah keluarga lantaran rumah tangga mereka berdua sudah tidak bisa kembali utuh sedia kala, sehingga apa yang di sampaikan oleh Pemohon mengenai kondisi rumah tangga mereka berdua sudah tidak dapat di bangun, di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warrahmah sudah sulit untuk dipertahankan lagi dan oleh karenanya agar masing - masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon untuk pisah secara baik - baik;

7. Bahwa oleh karena itu perkawinan mereka berdua antara pihak Pemohon dengan Termohon telah di karunia dan memiliki 3 (Tiga) orang

Hlm. 4 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



anak yaitu anak ke 1 (Pertama) Laki - Laki yang bernama “ XXXXX “, anak yang ke 2 (Dua) yang bernama “ XXXXX “ dan anak yang ke 3 (Tiga) yang bernama “ XXXXX “ dan Pemohon terhadap Termohon tersebut tidak pernah membatasi waktu untuk berinteraksi dalam memberikan kasih saking, saling mencintai, menyayangi, menjenguk, mengajak keluar termasuk mengawasi perkembangan pendidikan untuk ke 3 (Tiga) anak – anak mereka berdua tersebut, Pemohon sebagai suami sudah pisah rumah dan pisah ranjang selama 1 (Satu) tahun lebih bahkan Pemohon Benar - Benar ingin pisah secara baik - baik dengan Termohon dan menjadi hubungan sebagai kakak dan adik;

8. Bahwa oleh karena itu tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai sebagaimana yang di harapkan oleh Lembaga Perkawinan, Yaitu Suami Isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin yang satu kepada yang lain sesuai Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi “

“Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

9. Bahwa perselisihan, pertengkaran, cekcok antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dibiarkan berlarut-larut, karena dikhawatirkan dapat terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan oleh karena itu merupakan masalah yang perlu harus di selesaikan secara baik - baik dan tidak berkelanjutan, sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 33 UU No 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni Suami isteri wajib saling saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, Jo Pasal 77 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat, frasa membangun dasar rumah tangga yang baik tidak dilaksanakan dengan baik oleh Termohon selaku istri Pemohon;

Hlm. 5 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bahwa Pemohon sudah menjalankan kewajiban - kewajiban sebagai suami juga kepala rumah tangga bersama Termohon dan hal ini sudah di jelaskan oleh sabda Rasulullah, yang artinya:

“ Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Umar).

Dan mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarga yang dipimpinnya, sebagaimana firman Allah Swt dalam kitab-Nya yang mulia:

“ Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim: 6).

B. Bahwa Pasal 83 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang diBenarkan oleh hukum islam;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan Pasal 19 huruf F PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon berhak mengajukan Permohonan Gugatan Cerai Talak terhadap Termohon ;

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama XXXXX cq. Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan Talak Satu raj'i kepada Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama XXXXX setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon.

Atau

Apabila Ketua Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo et bono).

Hlm. 6 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Dimaz Aulia Rachman, S.H. dan Renno Yoga Prasetya, S.H. Advocates Counsellors and Legal Consultants pada kantor “ Law Office Dimaz Aulia Rachman, S.H. & Partners “ yang beralamat di Perumahan Taman Surya Agung Blok N No 34 RT 03 RW 06 Kelurahan Wage – XXXXX No. HP. 085904407025 Email : dima_lawfirm@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX Nomor 3671/Kuasa/9/2024/PA.Sda tanggal 04 Oktober 2024, sehingga telah memenuhi syarat formal surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Vira Meyrawati Raminta, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA) Kabupaten XXXXX yang beralamat di Jalan Pahlawan I No.2 XXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX tanggal 05 November 2024, Nomor 4119/kuasa/11/2024/PA.Sda, sehingga telah memenuhi syarat formal surat kuasa;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing dan Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang telah sesuai yang tertera dalam surat permohonan Pemohon dan Majelis Hakim memeriksa identitas kuasa Pemohon dan kuasa Termohon yang telah sesuai yang tertera dalam surat kuasanya masing-masing;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hlm. 7 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Mediator yang ditunjuk bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Oktober 2024, namun mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya telah *dibacakanlah* permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Benar Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 4 Juni 2006, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXX berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomer XXXXX.
2. Bahwa Benar setelah melangsungkan perkawinan Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan terakhir tinggal di rumah tinggal milik orang tua Pemohon (tanahnya) yang bangunan rumahnya dibangun setelah Pemohon dan Termohon menikah yang saat ini ditempati oleh Pemohon yang beralamat di XXXXX XXXXX dan antara Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak yang masing - masing bernama XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 15 April 2007 (umur 17 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX, kelas 11, XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 3 Desember 2010 (umur 13 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX8 i dan XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014 (umur 9 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX. Dan anak nomer satu dan dua tinggal dengan ayahnya (dikarenakan anak – anak dalam tekanan, ancaman mendapatkan kekerasan fisik dan psikis apabila anak nomer 2 menginap di rumah Termohon selaku ibu kandungnya dan akan dicabut fasilitasnya (misal motor, Hp, uang saku) dan tidak dibiayai sekolahnya apabila anak nomer 1 ikut Termohon selaku ibu kandungnya mengingat biaya sekolah anak nomer satu luar biasa mahal) sedangkan anak nomer tiga dalam asuhan Termohon.
3. Bahwa dalil perceraian Pemohon pada poin 6 sama sekali tidak Benar dan direayasa luar biasa mengingat yang mempunyai sikap temperamental

Hlm. 8 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan kekerasan baik itu psikis, fisik dan ekonomi, istilah paket komplit lah tabiat, sikap dan perilaku jahat yang dimiliki oleh Pemohon dan kata – kata cacian dan makian luar biasa komplit dan lengkap untuk menyakiti Termohon selaku istri dan juga anak – anaknya. Bahwa kekerasan tersebut seringkali dilakukan ketika Pemohon kepada Termohon kadangkala tanpa adanya alasan yang penting marah – marah, lempar barang apabila suasana hatinya tidak senang. Pokoknya mau marah maka dilampiaskan kepada Termohon. Dan mengenai perempuan lain memang Benar adanya dan tidak hanya satu kali tapi berkali – kali kali kali, tidak diakui silahkan karena itu hak dari Pemohon. Bahwa pengajuan cerai ini dilakukan dikarenakan perempuan lain yang bernama XXXXX sudah diceraikan oleh suami sahnya sehingga Pemohon pun mengajukan proses cerai talak di Pengadilan Agama XXXXX dan saat ini perempuan yang bernama XXXXX sudah dinikahi secara sirri oleh Pemohon, dikarenakan Pemohon ingin menikahi sah perempuan yang bernama XXXXX maka persyaratan cerai harus pisah selama 6 bulan harus dijalani maka Pemohon mengusir Termohon dari rumah tinggal bersama saat ini. Yang tidak mau dipertemukan siapa lah wong sudah bertemu dirumah dan dibawa kemana – mana oleh Pemohon dan ketika ditanyakan kenapa dibawa ke rumah bukannya jawaban yang didapat tapi Termohon justru dicaci maki dan diusir oleh Pemohon, tidak diakui silahkan saja karena memang paket komplit jahat sudah melekat pada Pemohon sehingga memutar balikkan kondisi yang nyata dengan halusinasi Pemohon adalah hal yang biasa. Meminta Termohon keluar dari rumah tinggal bersama adalah hal paling tidak masuk akal mengingat yang laki – laki siapa, yang selama ini mengasuh anak – anak siapa, uang siapa yang dipakai bangun rumah, yang seharusnya keluar dari rumah siapa? Kalau punya pikiran Benar sebagai laki – laki maka yang ingin pisah Pemohon yang diusir Termohon. Masuk akal tidak?

4. Bahwa pada poin 7 memang Benar tidak dibatasi anak – anak untuk bertemu dengan Termohon selaku ibu kandungnya akan tetapi setelah anak – anak pulang maka ancaman, tekanan dan juga kekerasan fisik (jendul kepala) akan dilakukan dan yang paling menakutkan bagi anak – anak

Hlm. 9 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah ancaman tidak dibiayai sekolahnya dan uang sakunya tidak diberikan maka anak – anak merasa takut dan terbatas hendak bertemu dengan Termohon selaku ibu kandungnya.

5. Bahwa poin 7 mengenai waktu pisah adalah satu tahun sama sekali tidak Benar karena ketika proses cerai ini berjalan Termohon baru bayar kos atau kontrakan 6 bulan akan tetapi Termohon tidak keberatan dengan perceraian ini dan perginya Termohon bukan baik – baik tapi diusir oleh Pemohon dan karena Pemohon ingin menihaki secara sah perempuan yang bernama XXXXX mengingat perempuan yang bernama XXXXX sudah diceraikan oleh suami sahnya dan saat ini sebagai tanda jadi maka Pemohon sudah menikah sirri dengan perempuan yang bernama XXXXX serta adanya kekerasan baik psikis maupun fisik secara terus menerus.

6. Bahwa permasalahan rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon dikarenakan oleh sikap dan perbuatan Pemohon sendiri yang tidak bisa berperilaku sebagaimana layaknya suami atau orang berumah tangga, mengingat komunikasi antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bisa terjalin atau tercipta dalam suasana yang baik – baik saja atau damai akan tetapi selalu berujung pada nada tinggi dari Pemohon dan cekcok mulut yang luar biasa dengan kata – kata kasar dan juga makian yang sangat menyakitkan hati yang pada akhirnya Pemohon melakukan kekerasan fisik yang tidak hanya satu kali akan tetapi berkali – kali dan berkali – kali pula. Tapi yang paling menyakitkan hati adalah ketika Termohon berjuang sendirian (mengingat Pemohon dulu tidak bekerja) dan mendampingi Pemohon mulai kondisi tidak punya apa – apa sampai punya apa – apa. Membangun rumah sampai layak huni dan begitu selesai Termohon tidak menikmatinya justru diusir dan nantinya dinikmati oleh Pemohon dengan perempuan lain seperti pepatah habis manis sepah dibuang. Setelah umur sudah tidak muda lagi justru Termohon diteror habis – habisan mentalnya oleh Pemohon dan memilih orang lain. Seandainya Termohon bisa sampaikan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sungguh – sungguh Termohon tidak rela dan sangat sakit hati luar biasa dengan sikap dan perilaku komplit jahat dari Pemohon, termasuk dengan dalil perceraian

Hlm. 10 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diputar balik oleh Pemohon. Sungguh – sungguh Pemohon adalah orang jahat luar biasa yang tidak punya hati.

7. Bahwa Termohon keluar dari rumah tinggal bersama sejak bulan Juni 2024 sampai proses cerai talak ini diajukan. Dan sejak awal menikah Pemohon sudah lalai akan kewajibannya untuk memberikan nafkah lahir baik kepada Termohon maupun kepada ketiga anaknya dan ketika Termohon dan anak nomer tiga hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon diusir oleh Pemohon dan Pemohon tetap lalai akan nafkah lahir untuk Termohon dan anak nomer tiga untuk itu Pemohon harus dihukum untuk membayar nafkah terutang yang selama ini tidak pernah diberikan.

8. Bahwa mengingat sikap dan perilaku Pemohon yang temperamental dan paket komplis jahatnya maka Termohon menginginkan ketiga anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon dan juga untuk tertib administrasi kependudukan yang masing – masing bernama XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 15 April 2007 (umur 17 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX, kelas 11, XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 3 Desember 2010 (umur 13 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX8 i dan XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014 (umur 9 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX maka mohon agar pengasuhan anak ada pada Termohon selaku ibu kandungnya.

9. Bahwa mengingat ketiga anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemohon selaku ayah kandung maka mohon agar Pemohon dihukum untuk membayar nafkah ketiga anak dua hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon sampai anak nomer dua mandiri atau dewasa.

10. Bahwa selama menikah antara Pemohon dan Termohon memiliki harta bersama berupa satu unit mobil dengan Nopol N XXXXXER, merek Honda, Type Jazz, tahun pembuatan -, warna Hitam, status lunas dan atas nama – dalam penguasaan Pemohon, dan satu unit motor dengan Nopol W XXXXX NDO, merek Honda, Type XXXXX (PCX), tahun pembuatan 2022 dengan nomor rangka XXXXX, nomor mesin XXXXX, status lunas dan atas

Hlm. 11 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama Pemohon dan dalam penguasaan Pemohon, dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

11. Bahwa apabila sampai terjadi perceraian antara Pemohon dan Termohon maka Termohon mohon agar sebagai istri yang diceraai menerima hak – hak yang harus diterimanya mengingat sejak Pemohon dan Termohon mempunyai anak, Pemohon menafkahi anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon (uang nafkah bukan untuk Termohon) sesuka hati, untuk itu agar nafkah yang selama ini tidak dipenuhi oleh Pemohon harus dipenuhi ketika cerai talak yang diajukan oleh Pemohon diperiksa demikian juga dengan hak – hak lain yang harus diterima oleh Termohon sebagai istri yang diceraai oleh suaminya.

DALAM REKONVENSI

Bahwa mohon kiranya dalil – dalil Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi yang termuat dalam kompensi dianggap termasuk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam rekonvensi ini seluruhnya.

1. Bahwa alasan permohonan cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi – Pemohon tidak ada yang Benar dan seperti yang sudah diuraikan oleh Pengugat Rekonvensi – Termohon panjang lebar di dalam kompensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi – Pemohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis dan yang justru berhubungan dengan perempuan lain yang bernama XXXXX yang saat ini sudah dinikahi secara sirri oleh Tergugat Rekonvensi - Pemohon.

2. Bahwa mengingat sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi - Pemohon yang temperamental dan paket komplit jahatnya maka Penggugat Rekonvensi - Termohon menginginkan ketiga anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi - Pemohon dan Penggugat Rekonvensi - Termohon dan juga untuk tertib administrasi kependudukan yang masing – masing bernama XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 15 April 2007 (umur 17 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX, kelas 11, XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 3 Desember 2010 (umur 13 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX8 dan XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014 (umur 9 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX

Hlm. 12 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka mohon agar pengasuhan anak ada pada Penggugat Rekonvensi - Termohon selaku ibu kandungnya.

3. Bahwa mengingat ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi - Termohon dan Tergugat Rekonvensi - Pemohon masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat Rekonvensi - Pemohon sebagai ayah kandung maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi - Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10 % tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

4. Bahwa sejak awal menikah dan selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi - Pemohon lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi - Termohon selaku istri dan anak nomer dua hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk itu mohon agar Tergugat Rekonvensi - Pemohon dihukum untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai bulan Juli 2006 sampai permohonan cerai talak ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

5. Bahwa selama menikah antara Tergugat Rekonvensi - Pemohon dan Penggugat Rekonvensi - Termohon memiliki harta bersama berupa satu unit mobil dengan Nopol N XXXXXER, merek Honda, Type Jazz, tahun pembuatan -, warna Hitam, status lunas dan atas nama - dalam penguasaan Pemohon, dan satu unit motor dengan Nopol W XXXXX NDO, merek Honda, Type XXXXX (PCX), tahun pembuatan 2022 dengan nomor rangka XXXXX, nomor mesin XXXXX, status lunas dan atas nama Pemohon dan dalam penguasaan Pemohon, dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi - Termohon tidak pernah melalaikan kewajibannya baik sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi - Pemohon dan Penggugat Rekonvensi - Termohon maka Penggugat Rekonvensi - Termohon berhak memperoleh haknya sebagai seorang istri yang dicerai oleh suaminya baik

Hlm. 13 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu berupa uang iddah maupun uang mut'at yang masing – masing sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh ketiga anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan juga untuk tertib administrasi kependudukan yang masing – masing bernama XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 15 April 2007 (umur 17 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX, kelas 11, XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 3 Desember 2010 (umur 13 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX8 i dan XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014 (umur 9 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX maka mohon agar pengasuhan anak ada pada Penggugat Rekonvensi - selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak sebesar Rp 5.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10 % tiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya terhitung mulai bulan Juni 2023 sampai permohonan cerai talak ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan satu unit mobil dengan Nopol N XXXXXER, merek Honda, Type Jazz, tahun pembuatan -, warna Hitam, status lunas dan atas nama – dalam penguasaan Pemohon, dan satu unit motor dengan Nopol W XXXXXNDO, merek Honda, Type XXXXX (PCX), tahun pembuatan 2022 dengan nomor rangka XXXXX, nomor mesin XXXXX, status lunas dan atas

Hlm. 14 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dan dalam penguasaan Pemohon, dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi – Pemohon membayar uang Iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi – Pemohon membayar uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

8. Bahwa tuntutan tersebut diatas agar dicantumkan pada amar putusan dan dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. DALAM KONVENSI

Membantah seluruh dalil – dalil Termohon yang sebagaimana tersebut diuraikan dalam jawabannya kecuali hal – hal yang di akui secara tegas.:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama XXXXX sebagaimana yang di maksud dalam Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : XXXXX dan di jelaskan dalam Kutipan Akta Nikah No XXXXX tertanggal 04 Juni 2006;

2. Bahwa dari perkawinan mereka berdua antara Pemohon dan Termohon telah dikarunai 3 (Tiga) orang anak yaitu : anak ke 1 (Pertama) Laki - Laki yang bernama “ XXXXX “ lahir di XXXXX pada tanggal 15 April 2007, anak yang ke 2 (Dua) Perempuan yang bernama “ XXXXX “, lahir di XXXXX pada tanggal 03 Desember 2010, anak yang ke 3 (Tiga) Laki – laki yang bernama “ XXXXX “ lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014, serta ke 3 (Tiga) anak – anak mereka berdua tersebut hal ini Pemohon yang menjelaskan anak ke 1 (Satu) dan anak ke 2 (Dua) pihak Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik, psikis, menekan, mengancam atau apapun itu bahkan Pemohon selalu

Hlm. 15 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan yang terbaik termasuk mengenai kebutuhan sehari – hari terutama kebutuhan mengenai pendidikan apalagi anak ke 3 (Tiga) tinggal bersama Termohon tapi Pemohon bertanggung jawab dalam mengawasi pertumbuhan membimbing, mendidik, memberikan kasih saksing, kedua orang tuanya;

3. Point 3, tidak Benar bahwa hal ini menerangkan selama menjalani perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang kurang lebih 18 tahun lamanya, apa yang di sampaikan pada jawaban Termohon tersebut Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik ataupun kekerasan psikis yang artinya ketika Pemohon selama berumah tangga bersama Termohon tersebut sering cekcok, perselisihan, pertengkaran yang terus menerus di dalam rumah tangga mereka berdua dan terlebih ketika Pemohon marah – marah dengan Termohon melempar perabotan rumah tangga, jadi apa yang di jelaskan di jawaban Termohon merupakan fitnah kepada diri Pemohon serta Pemohon yang di duga ada kedekatan dengan wanita idaman lain (WIL) yang bernama XXXXX yang status perkawinannya sudah memiliki suami juga anak dan juga merupakan rekan kerja satu tim di tempat kerja Pemohon, satu hal lagi yaitu Pemohon dengan Termohon selama berumah tangga menempati rumah keluarga yaitu rumah orang tua Pemohon artinya Pemohon pernah berbicara kepada Termohon untuk keluar rumah keluarga bersama – sama atau bukan mengusir karena rumah tersebut milik orang tua Pemohon, oleh karenanya Pemohon memang masih memiliki kewajiban untuk memperbaiki rumah milik kedua orang tuanya dan di salah satu sisi Pemohon juga memiliki saudara kandungnya dan seharusnya Termohon lebih peka apa yang di sampaikan oleh Pemohon bukan sebaliknya justru dapat menimbulkan salah persepsi atau fitnah;

4. Point 4, tidak Benar, Bahwa hal ini di dalam Jawaban Termohon sudah memojokkan Pemohon selama berumah tangga salah besar dan ngawur yang artinya pihak Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan psikis atau ancaman, tekanan kepada ke 3 (Tiga) anak – anak mereka berdua yang masih membutuhkan bimbingan, didikan, kasih saksing,

Hlm. 16 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menyayangi, mencintai dari kedua orang tua yaitu Pemohon dengan Termohon, bahkan Pemohon tidak pernah membatasi ke 3 (Tiga) anak – anak mereka berdua untuk selalu patuh, menghormati Termohon sebagai Ibu kandungnya;

5. Point 5, tidak Benar bahwa hal ini pada jawaban Termohon tersebut Benar – Benar sudah sangat menginjak harga diri Pemohon sebagai suami yang bertanggung jawab kepada rumah tangga mereka berdua bersama Termohon juag ke 3 (Tiga) anak – anaknya, bahkan di dalam diri Pemohon mengelus dada di hadapan Termohon yang selalu mengungkit hal yang tidak penting dengan kata lain Pemohon di pojokkan terus menerus dengan menikah siri yang bernama XXXXX pun sudah sangat fatal yang sudah di tuduhkan oleh Termohon padahal Pemohon tidak pernah melakukan hal apapun termasuk menikah siri dengan seorang wanita yang bernama XXXXX apalagi XXXXX statusnya sangat jelas sudah memiliki suami juga memiliki anak dan seorang wanita yang bernama XXXXX teman kerja satu tim di kantor Pemohon, Jadi menurut Pemohon adalah fitnah tapi seharusnya Termohon sebagai istri tahu kewajibannya sebagai istri juga ibu kandung dari ke 3 (Tiga) anak – anak mereka bukan menyerang Pemohon sebagai suami yang bertanggung jawab kepada keluarga kecil di dalam rumah tangga mereka berdua tersebut.;

6. Point 6 tidak benar, bahwa hal ini sudah di disampaikan berapa kali oleh Pemohon yang selalu di pojokkan, di salahkan yang terus menerus, kalau Termohon merasa benci kenapa harus menikah dengan Pemohon apalagi Pemohon selalu berusaha untuk bisa membahagiakan keluarga kecil bersama Termohon juga ke 3 (Tiga) anak – anaknya namun Pemohon selalu sabar dalam menghadapi sikap, sifat, keras kepala Termohon yang susah di ajak bicara mengenai kehidupan rumah tangga mereka bersama ke 3 (Tiga) anak – anak justru apa yang di disampaikan Termohon tersebut yaitu salah besar dan terlalu mengada ngada bahkan usia perkawinan Pemohon dengan Termohon bersama ke 3 (Tiga) anak – anak mereka bedua di atas 10 (Sepuluh) tahun lamanya tapi yang ada

Hlm. 17 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selalu menyerang Pemohon dengan kata – kata yang tidak pantas diucapkan oleh Termohon, terlebih lagi Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik, psikis hanya meluapkan amarah Pemohon dengan memukul tangannya di tembok atau membanting barang yang ada di rumah mereka berdua, karena Pemohon bukan tipe suami yang suka melakukan kekerasan fisik, psikis terhadap Termohon selama berumah tangga, oleh karenanya selama berumah tangga Pemohon tidak pernah menyuruh atau mencari orang untuk melakukan neror terhadap Termohon bahkan Pemohon menilai terlalu mengada – ngada atau berlebihan melihat Termohon tersebut.;

7. Point 7, tidak benar, bahwa hal ini kenapa Termohon baru bilang sekarang pada waktu perkawinan pertama kali tahun 2006 sampai tahun 2024 dalam kehidupan rumah tangga mereka berdua Pemohon dengan Termohon tersebut telah memiliki ke 3 (Tiga) orang anak – anak serta tidak pernah lupa tetap memberikan nafkah kepada Termohon bersama ke 3 (Tiga) orang anak – anak yang membutuhkan kasih saksing, mencintai, menyayangi guna membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warramah tapi kenyataannya apa yang di sampaikan Termohon itu seharusnya paham ketika Pemohon sebagai suami tidak menafkahi Termohon sampai 3 bulan tersebut pasti sudah jatuh talak tapi mengapa baru di permasalahan sekarang yang usia perkawinan mereka berdua berjalan 18 tahun lamanya.;

8. Point 8, tidak benar bahwa hal ini apa yang di sampaikan oleh Termohon masih tetap bersikeras atau selalu mengedepankan Egonya terhadap Pemohon dengan pikiran yang negatif terhadap Pemohon dengan kata lain Termohon selalu di salahkan terus menerus di karenakan selama berumah tangga bersama Termohon tersebut Pemohon selalu membiayai sekolah ke 3 (Tiga) orang anak mereka berdua bersama Termohon hingga menjadi orang sukses harapan kedua orang tuanya yaitu Pemohon dengan Termohon, serta anak ke 1 (Pertama) usianya 17 tahun, anak yang ke 2 (Dua) usianya 13 tahun dan anak ke 3 (Tiga)

Hlm. 18 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di pikirannya Termohon itu ada rasa benci yang menggelenggu dalam hati melihat ke 3 (Tiga) usianya menginjak 10 tahun.;

9. Point 9, tidak benar bahwa hal ini apa yang di sampaikan oleh Termohon tersebut inilah bukti pertanggung jawaban orang tua Pemohon tetap menafkahi, membiayai semua kebutuhan – kebutuhan perlengkapan sekolah dan kebutuhan sehari – hari mereka untuk ke 3 (Tiga) orang anak yaitu anak ke 1 (Pertama) yang bernama “ XXXXX “, anak yang ke 2 (Dua) Perempuan yang bernama “ XXXXX “, , anak yang ke 3 (Tiga) Laki – laki yang bernama “ XXXXX“, sampai dewasa namun Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon pun selalu lalai dengan kewajiban – kewajiban sebagai seorang ibu kandung untuk memberikan perhatian, mendidik, membimbing, kasih saksing, saling menyayangi, mencintai apalagi Pemohon melihat Termohon terhadap ke 3 (Tiga) orang anak – anak lebih mentingin pribadi daripada rumah tangganya tersebut.;

10. Point 10, tidak benar bahwa dalam hal ini kendaraan roda empat yang bermerk XXXXX yang berwarna Hitam Mutiara dengan Nopol N XXXXXER mobil tersebut bukan status kepemilikan dari Pemohon, akan tetapi mobil tersebut di miliki oleh keponakan Pemohon yang bernama XXXXX. Mobil tersebut selama ini memang Benar di parkir di depan rumah Pemohon dan atau di parkir di garasi Pemohon, dalam hal ini kami buktikan melalui agenda pembuktian, dan untuk sepeda motor merk Honda PCX dengan Nopol W XXXXXNDO warna putih tahun 2022 memang Benar di miliki oleh Pemohon dengan Termohon akan tetapi sepeda motor tersebut di gunakan oleh anak yang bernama “ XXXXX “ dari Pemohon dan Termohon untuk fasilitas sekolah;

11. Point 11, tidak benar bahwa hal inilah yang perlu diperhatikan terhadap Termohon karena Pemohon sebagai suami juga ayah dari ke 3 (Tiga) orang anak – anak yaitu anak ke 1 (Pertama) yang bernama “ XXXXX “, anak yang ke 2 (Dua) Perempuan yang bernama “ XXXXX “, anak yang ke 3 (Tiga) Laki – laki yang bernama “ XXXXX“ tetap menafkahi Termohon yang semampunya hal tersebut Pemohon juga

Hlm. 19 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memikirkan masa depan ke 3 (Tiga) orang anak – anak untuk meraih impian cita – citanya di masa depan, serta walaupun pisah ataupun cerai Pemohon memperhatikan semua kebutuhan – kebutuhan sehari – hari hingga kebutuhan sekolahnya hingga lulus sekolah. Oleh karena itu walaupun Pemohon nantinya berpisah tidak akan membatasi atau menghalang – halangi Termohon untuk bertemu ke 3 (Tiga) orang anak - anak mereka yang masih membutuhkan perhatian, kasih saking dari Termohon sebagai Ibu kandung termasuk dalam memenuhi semua kebutuhan sehari – harinya, sehingga dalam menjalani kehidupan rumah tangga mereka berdua baik Pemohon dengan Termohon haruslah menjalankan kewajiban - kewajibannya dan yang terlebih Termohon sebagai Ibu kandung yang selama ini menjalani rumah tangga mereka berdua bersama Pemohon tapi Pemohon lebih baik memilih untuk pisah secara baik – baik dan dalam hal ini sudah di jelaskan oleh sabda Rasulullah, yang artinya:

“ Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya.”(HR. Al-Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Umar)

Dan mempunyai kewajiban untuk menjaga keluarga yang dipimpinnya, sebagaimana firman Allah dalam kitab-Nya yang mulia:

“ Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.” (At-Tahrim: 6).;

Dan firman Allah Swt yang menjelaskan pada Surat An Nisa ayat 15 dan Surat An Nur ayat 4 yaitu

Surat AN NISA ayat 15 yang berbunyi :

wallâti ya'tînal-fâḥisyata min nisâ'ikum fastasy-hidû 'alaihinna arba'atam mingkum, fa in syahidû fa amsikûhunna fil-buyûti ḥattâ yatawaffâhunna-mautu au yaj'alallâhu lahunna sabîlâ.

Para wanita yang melakukan perbuatan keji di antara wanita-wanita kamu, maka mintalah kesaksian atas (perbuatan keji)-nya dari empat orang di antara

Hlm. 20 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu. Apabila mereka telah memberikan kesaksian, tahanlah mereka (para wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajal atau sampai Allah memberi jalan (yang lain) kepadanya.

Surat AN NUR ayat 4 yang berbunyi :

walladzîna yarmûnal-muḥshanâti tsumma lam ya'tû bi'arba'ati syuhadâ'a fajlidûhum tsamânîna jaldataw wa lâ taqbalû lahum syahâdatan abadâ, wa ulâ'ika humul-fâsiqûn.

Orang-orang yang menuduh (berzina terhadap) perempuan yang baik-baik dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (para penuduh itu) delapan puluh kali dan janganlah kamu menerima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Mereka itulah orang-orang yang fasik,

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalam hal ini jawaban gugatan balik Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah sangat jelas menolak semua dalil – dalil yang di sampaikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk seluruhnya, kecuali secara tegas di akui oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
2. Mohon kiranya dalil – dalil yang tertuang dalam jawaban Termohon Konvensi yang di anggap termasuk merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dalam jawaban Penggugat Rekonvensi;
3. Benar, Bhowa dalam hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada dalil – dalil sebagaimana yang sudah di jelaskan dalam Perkara Perdata Permohonan Cerai Talak aquo, dan selanjutnya tersebut sangat jelas membantah seluruh dalil – dalil yang sebagaiman diuraikan dalam Jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tertanggal 12 November 2024;
4. Benar, Bahwa pada prinsipnya melalui jawaban Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah mengakui dalil – dalil seluruhnya tapi dalam hal inilah Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, pada khususnya yang menerangkan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi telah melangsungkan perkawinan yang telah dicatatkan pada

Hlm. 21 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama XXXXX sebagaimana yang di maksud dalam Surat Keterangan Pernah Menikah Nomor : XXXXX dan di jelaskan dalam Kutipan Akta Nikah No XXXXX tertanggal 04 Juni 2006;

5. Point 2 tidak Benar, Bahwa hal ini sudah di jelaskan berulang kali Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menuduh atau memojokkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi di duga telah melakukan perkawinan siri dengan seorang wanita idaman lain (WIL) yang bernama XXXXX dan yang perlu diketahui merupakan teman atau rekan satu tim di tempat kerja Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi itu pun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut terlalu mengada ngada atau menuduh adanya bukti yang valid tanpa mendengarkan penjelasan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terlebih lagi pernah mengajak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk bertemu dengan seorang wanita yang bernama XXXXX tapi tidak mau bertemu;

6. Bahwa dari perkawinan mereka berdua antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah dikarunai 3 (Tiga) orang anak yaitu : anak ke 1 (Pertama) Laki - Laki yang bernama “ XXXXX “ lahir di XXXXX pada tanggal 15 April 2007, anak yang ke 2 (Dua) Perempuan yang bernama “ XXXXX “, lahir di XXXXX pada tanggal 03 Desember 2010, anak yang ke 3 (Tiga) Laki – laki yang bernama “ XXXXX “ lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014, serta ke 3 (Tiga) anak – anak mereka berdua tersebut hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang menjelaskan anak ke 1 (Satu) dan anak ke 2 (Dua) pihak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah melakukan kekerasan fisik, psikis, menekan, mengancam atau apapun itu bahkan Tergugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selalu memberikan yang terbaik termasuk mengenai kebutuhan sehari – hari terutama kebutuhan mengenai pendidikan apalagi anak ke 3 (Tiga) tinggal bersama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tapi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bertanggung jawab dalam mengawasi

Hlm. 22 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertumbuhan membimbing, mendidik, memberikan kasih saksing, kedua orang tuanya;

7. Bahwa hal ini selama menjalani perkawinan mereka berdua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut tetap menafkahi semua kebutuhan – kebutuhan sehari – hari termasuk membiayai semua keperluan sekolah ke 3 (Tiga) anak – anak yaitu anak ke 1 (Pertama) yang bernama “ XXXXX “, anak yang ke 2 (Dua) Perempuan yang bernama “ XXXXX “, , anak yang ke 3 (Tiga) Laki – laki yang bernama “ XXXXX “ sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) karena gaji Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi UMR XXXXX dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi juga telah memiliki tanggungan 2 unit kendaraan yaitu 1 unit mobil XXXXX warna Hitam Mutiara Nopol N XXXXXER dan 1 unit sepeda motor merk Honda PCX Nopol W XXXXXNDO warna putih tahun 2022;

8. Bahwa hal inilah yang menjadi kebingungan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut sejak awal perkawinan mereka berdua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menafkahi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Konvensi/Pemohon Konvensi menjelaskan terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut jika apabila tidak di berikan nafkah sampai 3 bulan saja sudah jatuh talak dan kenapa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi baru berkata sekarang yang artinya sudah kelihatan bohongnya bahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mulai awal perkawinan pada tahun 2006 sampai terjadi hiruk pikuk kehidupan perkawinan mereka berdua tetap menafkahi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tersebut;

9. Bahwa dalam hal ini kendaraan roda empat yang bermerk XXXXX yang berwarna Hitam Mutiara dengan Nopol N XXXXXER mobil tersebut bukan status kepemilikan dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, akan tetapi mobil tersebut di miliki oleh keponakan Tergugat

Hlm. 23 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang bernama XXXXX. Mobil tersebut selama ini memang Benar di parkir di depan rumah Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan atau di parkir di garasi Pemohon, dalam hal ini kami buktikan melalui agenda pembuktian, dan untuk sepeda motor merk Honda PCX dengan Nopol W XXXXXNDO warna putih tahun 2022 memang Benar di miliki oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi akan tetapi sepeda motor tersebut di gunakan oleh anak yang bernama “ XXXXX “dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk fasilitas sekolah;

10. Bahwa sejak awal menjalani perkawinan mereka berdua hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap bertanggung jawab memberikan nafkah tapi yang di terima oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hanyalah berpikiran yang negatif bahkan ada orang kantor tempat kerja menghubungi via inbox messenger facebook (FB) kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menanyakan gaji tiap bulan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang artinya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sudah tidak etis menanyakan gaji tiap bulan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi padahal tersebut merupakan urusan pimpinan kantor dengan staff kantor Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, terus oleh karena itu Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan nafkah mut'ah sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan mengingat Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi adalah seorang karyawan swasta yang hanya menerima atau mendapatkan penghasilan sesuai UMK Surabaya;

11. Atau, hal ini Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi Menolak Jawaban dari pihak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;

Hlm. 24 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian yang di kemukakan diatas, dengan ini Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM HAL KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Pemohon untuk menjatuhkan Talak Raj'i kepada Termohon;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aquo Et Bono)

DALAM REKONVENSI

1. Menolak Permohonan Gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi putus karena perceraian;
3. Menyatakan bahwa mobil merk XXXXX warna Hitam Mutiara dengan Nopol N XXXXXER bukan sebagai Harta Bersama;
4. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagai berikut :
 - a. Nafkah Iddah selama 3 (Tiga) bulan sebesar Rp 1.500.000,-
 - b. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk mengatakan Ikrar Talak di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXX;

Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara perdata permohonan cerai talak ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 25 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI :

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan keras dalil – dalil Replik Pemohon, serta Termohon tetap pada pendiriannya seperti yang telah diuraikan dalam dalil – dalil jawaban pertama Termohon yang telah diajukan dalam persidangan sebelumnya dan mohon dianggap terurai kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan duplik ini.
2. Bahwa pada poin 2 dan 4 dibantah kebenarannya dan hal ini merupakan hak dari Pemohon, akan tetapi yang jelas bahwa memang demikian adanya mengenai perlakuan Pemohon terhadap anak – anak apabila anak – anak datang bertemu dengan Termohon selaku ibu kandungnya. Bahwa pemenuhan kebutuhan adalah kewajiban dari Pemohon selaku ayah kandungnya, yang menjadi pertanyaan pemenuhan yang seperti apa yang diberikan oleh Pemohon kepada anak – anak (uang Rp 30.000 (tiga puluh ribu rupiah/hari/anak untuk makan tiga kali, bensin dan uang jajan), mengingat selama pisah rumah Pemohon sama sekali lalai akan kewajiban terhadap anak nomer tiga hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon.
3. Bahwa pada poin 3 dan 6 kekerasan fisik dan psikis memang terjadi dan caci maki, kata – kata kasar, ancaman hal ini dipahami oleh Pemohon sebagai kata – kata memuji dan menyanjung, entah apabila demikian mengingat kata – kata yang sudah dilontarkan oleh pemohon sanat bertengkar sangat menyakitkan hati sehingga menimbulkan perasaan tidak nyaman pada diri Termohon dan ini dipahami sebagai kekerasan psikis demikian juga tamparan dan melempar barang yang tujuannya menyakiti diri Termohon dan tentunya hal ini dipahami sebagai kekerasan fisik, tidak menafkahi dan uang hasil bekerja dari Termohon yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga selama ini, dipahami oleh Termohon sebagai kekerasan ekonomi maka Termohon memberi nama Pemohon sebagai jahatnya paket lengkap karena kekerasan yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon komplit. Bahwa tidak diakuinya XXXXX sebagai istri sirrinya adalah hak Pemohon (semoga ketika membaca WIL nya yang bernama XXXXX tidak sakit hati karena tidak diakui oleh Pemohon sebagai istrinya), dan seperti yang diterangkan oleh Termohon pada jawaban

Hlm. 26 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang Benar ada suaminya akan tetapi sudah bercerai maka Pemohon sangat antusias dan bersemangat untuk mengurus cerai dengan tujuan supaya dapat menikah secara sah WIL nya dengan tujuan tidak dihujaht oleh tetangga kanan kirinya dan leluasa berhubungan badan dirumah yang dibangun oleh Termohon pada saat hidup berumah tangga dengan Pemohon. Memojokkan yang seperti apakah? Fitnah, menginjak haega diri dan mengelus dada, sungguh perbuatan yang mulia kalau memang Benar dilakukan mengingat setiap perbuatan Pemohon (kurang lebih 6 bulan terakhir) sungguh sangat menyakitkan hati. (sanggahan pada poin 5 sekaligus). Pemohon dan Termohon memang membangun bangunan diatas tanah milik orang tua Pemohon yang merupakan hak Pemohon selaku anak dan dibangun selama Pemohon dan Termohon berumah tangga (asal uang untuk bangun rumah dari jual sapi milik orang tua Termohon, jual motor milik Termohon dan juga penghasilan Termohon bekerja) yang sampai pada akhirnya layak huni dan apabila Pemohon mengatakan keluar bersama – sama dikarenakan rumah adalah milik orang tua Pemohon maka enak sekali setelah jadi bagus dan layak huni berkata demikian (sebagai informasi saja posisi rumah yang ditinggali oleh Pemohon dan Termohon ada dibelakang sedangkan rumah orang tua Pemohon yang ditempati saat ini ada dibagian depan) dan seharusnya kalau memang kembali kepada orang tua setelah selesai pembangunan ulang maka sudah seharusnya sedari awal diterangkan dan membeli dan memulai dari nol bukannya setelah bagus mengatakan sebagai bentuk bakti Pemohon selaku anak (pintar sekali jadi orang morotin harta istri). Kewajiban memperbaiki rumah orang tua adalah sesuai kemampuan bukan membangun ulang dari nol sampai bagus tapi melalaikan kewajiban Pemohon sebagai kepala rumah tangga untuk menyediakan kebutuhan primer yaitu sandang pangan dan papan.

4. Bahwa pada poin 7 sampai dengan 9 sanggahannya berputar – putar dan berulang – ulang sehingga buat pusing, pada pokoknya pada awal menikah kondisi Pemohon tidak bekerja dan lalu bekerja mulai dari posisi hanya debt collector biasa sampai pada level manager dan mulai berulang, pebiayaan kebutuhan rumah tangga dipenuhi oleh Termohon sepenuhnya

Hlm. 27 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kenapa baru dibahas saat ini tidak sejak tiga bulan setelah menikah? Hal ini dikarenakan Termohon komitmen akan pilihannya dan siap menanggung resikonya apapun itu dan saat ini baru itung – itungan karena saat ini lah Pemohon mengajukan cerai apabila cerai diajukan tiga tahun lalu atau 10 tahun lalu maka itung – itungannya akan dilakukan di tiga tahun atau 10 tahun lalu bukan saat ini atau bukan tiga bulan setelah menikah. Paham. Termohon tidak pernah merasa keberatan akan kesemua hal yang sudah dilakukan untuk keluarga kecilnya karena memang tujuan dari Termohon bekerja adalah untuk keluarganya. Yang membuat sakit hati yang sangat luar biasa adalah ketika rumah sudah dibangun ulang dengan kondisi layak huni (yang tidak murah dan uangnya juga sebagian besar dari Termohon) dan Pemohon sudah dalam kondisi kerja yang bagus, dikarenakan adanya Wil Yang Bernama XXXXX (sebetulnya banyak perempuan tapi hubungannya selama itu hanya sambil lalu sedangkan XXXXX karena sudah bercerai dengan suaminya maka Pemohon pun diminta untuk bercerai juga) maka keluarga kecil dan juga pengorbanan yang luar biasa yang sudah dilakukan oleh Termohon selama 16 tahun berjuang mati – matian tidak dihargai dan justru memilih orang yang baru dikenalnya dan mengusir Termohon begitu saja dan diberi waktu satu bulan untuk pergi dari rumah tinggal bersama kalau tidak maka jangan salahkan Pemohon apabila melakukan hal – hal yang diluar nalar. Termohon awalnya membawa ketiga anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon akan tetapi anak nomer satu dan anak nomer dua diancam kalau tetap ikut dan tinggal dengan Termohon selaku ibu kandungnya maka fasilitas yang diperoleh anak – anak akan dicabut maka dengan berat hati anak nomer satu dan anak nomer dua akhirnya tinggal dengan Pemohon selaku ayah kandungnya (dan yang dikatakan anak – anak kepada Termohon selaku ibu kandungnya biar Mama gak berat – berat dan capek sekali untuk biyai sekolahku, biar ayah yang bayar). Dan untuk makan kadang kala anak – anak meminta untuk dimasakkan sesuatu oleh Termohon (jarak rumah dan kos – kosan tidak terlalu jauh).

Hlm. 28 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada poin 10 mengenai mobil tidak diakui oleh Pemohon silahkan saja dan sebagai informasi saja awal mobil yang dimiliki oleh Pemohon dan Termohon adalah XXXXX lalu berganti Daihatsu Taruna lalu berganti Daihatsu Sirion dan pada saat hari raya berganti XXXXX dan diatas namakan keponakan Pemohon dikarenakan BI cekking milik Pemohon buruk dan sebagai informasi saja keponakan Pemohon yang bernama XXXXX pekerjaannya ojek online dan pada dasarnya Termohon juga bertanya – tanya bagaimana bisa lolos leasing keponakan Pemohon akan tetapi terjawab dengan pekerjaan Pemohon yang debt collector sehingga Termohon tetap pada pendiriannya. Sebenarnya masih ada motor lain akan tetapi Termohon tidak punya identitas akan aset kendaraan yang lainnya.

6. Bahwa pada poin 11 pemberian nafkah atau proses tanggung jawab terhadap anak nomer satu dan anak nomer 2 dilakukan setelah pisah tempat tinggal yang dilakukan oleh Pemohon dan Termohon untuk syarat supaya bisa mengajukan cerai di Pengadilan Agama XXXXX yang sebelum – belumlah pemenuhan kebutuhan hidup dilakukan oleh Termohon dan anak nomer tiga yang dalam asuhan Termohon sama sekali dilupakan oleh Pemohon dan biaya hidup dan semuanya ditanggung sepenuhnya oleh Termohon. Yang menjadi pertanyaan pisah baik – baik yang seperti apa yang diamu oleh Pemohon? Mengingat setelah habis semuanya Termohon diusir begitu saja. Apakah luka yang ditimbulkan oleh Pemohon dapat sembuh dengan cepat? Pengorbanan yang dilakukan tidak ada harga dan nilainya sama sekali.

7. Bahwa pada Replik yang diajukan Pemohon pada pokoknya menyalahkan Termohon seorang, silahkan introspeksi diri bukan hanya menyalahkan orang lain saja kemampuannya tapi tidak mau melihat apakah sudah baik dan Benar sikap dan perbuatannya selama ini dalam memperlakukan Termohon sebagai istrinya. Enak sekali hidup Pemohon yang selalu menilai Benar dirinya akan tetapi buta akan peran Termohon selaku istri dan ibu bagi anak hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Setiap akibat pasti ada sebab dan perbuatan yang dilakukan oleh

Hlm. 29 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pasti ada alasan dan pemicunya mengingat rasa yang dimiliki oleh Termohon kepada Pemohon luar biasa.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa mohon kiranya dalil – dalil Termohon Kompensi/Penggugat Rekonvensi yang termuat dalam Kompensi dianggap termasuk merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalam rekonvensi ini seluruhnya.
2. Bahwa alasan permohonan cerai Talak yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi – Pemohon tidak ada yang Benar dan seperti yang sudah diuraikan oleh Pengugat Rekonvensi – Termohon panjang lebar di dalam kompensi dikarenakan Tergugat Rekonvensi – Pemohon melakukan kekerasan baik fisik maupun psikis dan sudah menikah sirri dengan XXXXX. Ajakan bertemu antara Penggugat Rekonvensi – Termohon dengan WIL nya yang bernama XXXXX hanyalah sebuah wacana dan angan – angan dari Tergugat Rekonvensi – Pemohon, mengingat ketika Penggugat Rekonvensi – Termohon minta dipertemukan justru dipatahkan oleh Tergugat Rekonvensi – Pemohon yang takut bakal bertengkar dan terjadi keributan sampai kekerasan fisik sehingga janji yang pernah dilontarkan untuk dipertemukan tidak pernah terealisasi. Jadi bukan karena Penggugat Rekonvensi – Termohon yang tidak mau akan tetapi Tergugat Rekonvensi – Pemohon ketakutan yang jelas dan tidak mau mengambil resiko atau bahkan takut kalau kebohongannya terbongkar soal nikah sirrinya (siapa yang tahu dalamnya hati manusia?).
3. Bahwa mengingat sikap dan prilaku Tergugat Rekonvensi - Pemohon yang temperamental dan paket kompli jahatnya maka Penggugat Rekonvensi - Termohon menginginkan ketiga anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi - Pemohon dan Penggugat Rekonvensi - Termohon dan juga untuk tertib administrasi kependudukan yang masing – masing bernama XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 15 April 2007 (umur 17 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX, kelas 11, XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 3 Desember 2010 (umur

Hlm. 30 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX8 i dan XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014 (umur 9 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX maka mohon agar pengasuhan anak ada pada Penggugat Rekonvensi - Termohon selaku ibu kandungnya.

4. Bahwa mengingat ketiga anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi – Termohon dan Tergugat Rekonvensi – Pemohon masih membutuhkan biaya yang tidak sedikit serta sebagai bentuk pertanggungjawaban Tergugat Rekonvensi – Pemohon sebagai ayah kandung maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonvensi – Pemohon dihukum untuk membayar nafkah anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10 % tiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

5. Bahwa sejak awal menikah dan selama pisah rumah Tergugat Rekonvensi – Pemohon lalai akan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat Rekonvensi – Termohon selaku istri dan anak nomer dua hasil perkawinan antara Pemohon dan Termohon untuk itu mohon agar Tergugat Rekonvensi – Pemohon dihukum untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) terhitung mulai bulan Juli 2006 sampai permohonan cerai talak ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

6. Bahwa pada poin 7 diakui secara nyata dan jelas bahwa Tergugat Rekonvensi – Pemohon mempunyai atau memiliki dua tanggungan yang salah satunya adalah mobil XXXXX, sedangkan di Kompensi disebutkan milik keponakannya dan mobil hanya paker di halaman rumah saja. Mana kah yang Benar dan bisa dijadikan acuan jawabannya? Maka ingatlah pepatah sepandai – pandainya tupai melompat maka akan jatuh jua. Janganlah suka berbohong maka akan terjebak dengan sendirinya. paham.

7. Bahwa selama menikah antara Tergugat Rekonvensi - Pemohon dan Penggugat Rekonvensi - Termohon memiliki harta bersama berupa satu unit mobil dengan Nopol N XXXXXER, merek Honda, Type Jazz,

Hlm. 31 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pembuatan -, warna Hitam, status lunas dan atas nama – dalam penguasaan Pemohon, dan satu unit motor dengan Nopol W XXXXXNDO, merek Honda, Type XXXXX (PCX), tahun pembuatan 2022 dengan nomor rangka XXXXX, nomor mesin XXXXX, status lunas dan atas nama Pemohon dan dalam penguasaan Pemohon, dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

8. Bahwa pada poin 10 sungguh menggelikan apabila sikap dan perilaku Tergugat Rekonvensi – Pemohon seperti laki – laki atau suami pada umumnya apakah mungkin seorang istri sampai menanyakan ke perusahaan tempat suami bekerja mengenai penghasilan suaminya, maka jadi lah orang Benar dan jujur soal keuangan dan bahagiakanlah istri dan keluargamu maka hidupmu akan baik – baik saja dan apabila tidak ya bersiap – siap lah akan kerugian yang mendatangi. Dan yang paling menggelikan adalah tentang kemampuan dan kesanggupan uang iddah dan uang mut'ah oleh Tergugat Rekonvensi – Pemohon betul – betul terlalu.

9. Bahwa selama menikah Penggugat Rekonvensi - Termohon tidak pernah melalaikan kewajibannya baik sebagai istri maupun sebagai ibu dari anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi – Pemohon dan Penggugat Rekonvensi - Termohon maka Penggugat Rekonvensi - Termohon berhak memperoleh haknya sebagai seorang istri yang dicerai oleh suaminya baik itu berupa uang iddah maupun uang mut'at yang masing – masing sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Menerima permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

DALAM REKONPENSI

Hlm. 32 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan tuntutan Penggugat Rekonvensi - Termohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hak asuh ketiga anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi - Pemohon dan Penggugat Rekonvensi - Termohon dan juga untuk tertib administrasi kependudukan yang masing – masing bernama XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 15 April 2007 (umur 17 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX, kelas 11, XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 3 Desember 2010 (umur 13 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX i dan XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014 (umur 9 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX maka mohon agar pengasuhan anak ada pada Penggugat Rekonvensi - Termohon selaku ibu kandungnya;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi – Pemohon untuk membayar nafkah ketiga anak sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10 % tiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi – Pemohon untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya terhitung mulai bulan Juni 2023 sampai permohonan cerai talak ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menetapkan satu unit mobil dengan Nopol N XXXXXER, merek Honda, Type Jazz, tahun pembuatan -, warna Hitam, status lunas dan atas nama – dalam penguasaan Pemohon, dan satu unit motor dengan Nopol W XXXXXNDO, merek Honda, Type XXXXX (PCX), tahun pembuatan 2022 dengan nomor rangka XXXXX, nomor mesin XXXXX, status lunas dan atas nama Pemohon dan dalam penguasaan Pemohon, dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan peraturan yang berlaku;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi – Pemohon membayar uang Iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi – Pemohon membayar uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Hlm. 33 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa tuntutan tersebut diatas agar dicantumkan pada amar putusan dan dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nik XXXXX. Yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX tanggal 30 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Provinsi Tanggal 16 Juli 2024. . Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2).
3. Fotokopi Buku Register Buku Nikah Pemohon dan Termohon. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi dan tidak diperlihatkan aslinya sebab aslinya tersimpan di KUA, telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nik XXXXX. Yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten XXXXX tanggal 23 Juli 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah

Hlm. 34 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).

- 5.1. Fotokopi Tanda bukti Surat Tanda Nomor Kendaraan, Nomor Registrasi N XXXXXER, Nama Pemilik Waris, Merk XXXXX GEB 1.5. SAT CKD, jenis mobil penumpang, model minibus tahun pembuatan 2012, warna hitam mutiara, bahan bakar bensin warna TNKB Putih tahun registrasi 2024, Nomor BPKB XXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5.1).
- 5.2 Fotokopi Tanda bukti Pelunasan Kewajiban Pembayaran, Nomor Registrasi N XXXXXER, Nama Pemilik Waris, Merk XXXXX GEB 1.5. SAT CKD, jenis mobil penumpang, model minibus tahun pembuatan 2012, warna hitam mutiara, bahan bakar bensin warna TNKB Putih tahun registrasi 2024, Nomor BPKB XXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5.2).
6. Fotokopi Tabel Jadwal Angsuran, Nomor Rekening XXXXX, atas nama XXXXX, Pinjaman Pokok XXXXX jangka waktu 48 bulan, tanggal realisasi 4 April 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).
7. Fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 11 September 2024, nama penerima XXXXX, berita SPP XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7).
8. Fotokopi bukti transfer bank BCA tanggal 08 Oktober 2024, nama penerima XXXXX, berita SPP XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Hlm. 35 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8).
9. Fotokopi Sms Bill Pay Sa Ca XXXXX Rp.1.700.000,- MOB13000010 02/09/2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9).
10. Fotokopi Sms Bill Pay Sa Ca XXXXX Rp.850.000,- XXXXX 02/10/2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10).
11. Fotokopi Sms Bill Pay Sa Ca XXXXX Rp.850.000,- XXXXX12/11/2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi print out pesan whatsapp. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12).
13. Fotokopi XXXXX Slip Month Oktober 2024 atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh PT Biru Konsultasi Indonesia. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13).
14. Fotokopi Kartu Angsuran XXXXX. Nama Konsumen XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian

Hlm. 36 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14).

15. Fotokopi Invoice Angsuran Kredit melalui XXXXX tanggal 30 Agustus 2024, nomor pelanggan XXXXX nama XXXXX Produk XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.15).

16. Fotokopi Invoice Angsuran Kredit melalui XXXXX tanggal 30 September 2024, nomor pelanggan XXXXX nama XXXXX Produk XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.16).

17. Fotokopi Invoice Angsuran Kredit melalui XXXXX tanggal 31 Oktober 2024, nomor pelanggan XXXXX nama XXXXX Produk XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.17).

18. Fotokopi Screenshoot status face book. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

19. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendara Bermotor, Nomor Registrasi W XXXXXNDO, Nama Pemilik XXXXX, Merk Honda, jenis sepeda motor, tahun/CC XXXXX, warna Putih, bahan bakar bensin warna TNKB Hitam/Putih. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.19).

Hlm. 37 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXXXXX Provinsi Jawa Timur, Nomor XXXXX Tanggal 04 Juni 2006. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.20).

B.SAKSI:

Saksi 1. XXXXX, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Bulek Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Sri Munasih;
- Bahwa Rumah saksi dekat yaitu bertolak belakang dengan rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sudah lama menikah kurang lebih 20 tahun;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Jl. XXXXX Kabupaten XXXXX;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, umur 17 tahun, XXXXX umur 13 tahun dan XXXXX umur 9 tahun;
- Bahwa Sekarang anak No.1 dan 2 ikut Pemohon dan anak No. 3 ikut Termohon;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita Pemohon dan dari cerita tetangga bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan masalahnya, dan saksi juga tidak pernah bertanya pada Pemohon penyebab pertengkarnya dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon juga tidak pernah curhat kepada saksi tentang masalah rumah tangganya;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih antara 7-8 bulan;

Hlm. 38 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekarang Termohon tinggal di rumah kos di Sawotratap yang wilayahnya masih satu RW akan tetapi beda RT kurang lebih 500 m dari rumah tinggal Pemohon;
- Bahwa Saksi hanya menasehati Pemohon saja saat Pemohon datang ke rumah saksi agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bukti perselingkuhan baik dari Pemohon maupun Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu terjadi kekerasan;
- Bahwa tidak pernah ada mediasi antara keluarga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Rumah yang ditempati oleh Pemohon dengan Termohon masuk gang;
- Bahwa Semula Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon yang berada di depan kemudian rumah yang di belakang yang semula kos-kosan di rehab dijadikan rumah tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Sekarang rumah depan di tempati oleh Pemohon dan anak-anaknya dan rumah yang ada di belakang sekarang kosong;
- Bahwa Saksi tahu dari cerita anak-anak bahwa mereka masih tetap berkunjung ke rumah Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak-anak kalau berkunjung ke rumah Termohon menginap atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu selama pisah rumah apakah Termohon pernah berkunjung ke rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan XXXXX adalah sebagai rekan kerja Pemohon;

Hlm. 39 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi XXXXX tidak pernah menginap di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah depan dan kalau ada acara di rumah depan saksi juga datang;
- Bahwa Sepengetahuan saksi saat ada acara pindahan rumah tidak ada acara pernikahan sirri;

Saksi 2. **XXXXXX**, umur 60. tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Sri Munasih;
- Bahwa Saksi sudah lama bertetangga dengan Pemohon, karena saksi lebih dahulu tinggal di daerah tersebut daripada Pemohon;
- Bahwa Rumah tinggal saksi sangat dekat dengan rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di Jl. XXXXX Kabupaten XXXXX;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, masih sekolah SMK, XXXXX masih sekolah SMP dan XXXXX masih sekolah SD;
- Bahwa Sepengetahuan saksi sekarang 2 orang anak XXXXX, dan XXXXX ikut Pemohon dan yang ketiga XXXXX ikut Termohon, namun anak yang ketiga masih sering main di rumah Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak melihat namun saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkarnya, saksi hanya sering mendengar pertengkar dengan omongan keras saja akan tetapi saksi tidak tidak faham masalahnya;

Hlm. 40 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saat ada hajatan saja dan tidak pernah kumpul-kumpul di hari-hari biasa;
- Bahwa Saksi juga tidak pernah mendengar masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dari tetangga, karena saksi sendiri jarang kumpul-kumpul dengan tetangga;
- Bahwa Yang saksi tahu mereka mempunyai mobil yang setiap hari parkir di rumah Pemohon dan tiap pagi dipakai oleh Pemohon untuk bekerja, namun saksi tidak tahu asal-usul pembeliannya;
- Bahwa Yang saksi tahu ada satu unit mobil warna hitam dan kalau tidak salah mobilnya merk XXXXX;
- Bahwa Saksi tidak tahu persis sejak kapan mobil tersebut dimiliki, namun sebelum Pemohon dengan Termohon berpisah rumah sudah ada mobil tersebut;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon juga mempunyai 2 (dua) unit sepeda motor honda besar warna putih saksi kurang faham merknya dan honda beat yang biasanya dipakai oleh anak-anaknya sekolah;
- Bahwa Saksi tahu antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih antara 7-8 bulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang pergi dari rumah, yang saksi tahu Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak tinggal di rumah yang rumahnya dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga sudah mendamaikan atau belum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaporkan ke RT oleh tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon di lingkungan rumahnya sebagai wakil XXXXX;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Pemohon yang pertama;

Hlm. 41 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama mempunyai anak yang bernama Bagus;
- Bahwa Bagus bekerja ojek one line (Gojek) dan juga bekerja kirim barang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada perempuan lain masuk rumah orang tua Pemohon karena rumah saksi dekat dengan rumah Pemohon yang berada di belakang tidak dekat dengan rumah orang tua Pemohon yang ada di depan ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar apakah Pemohon selingkuh;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Termohon sejak tinggal bersama Pemohon sudah bekerja di Maspion I;

Saksi 3. XXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXX Kabupaten XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tetangga Pemohon dalam satu lingkungan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon bernama Sri Munasih;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal dirumah orang tua Pemohon di Jl. XXXXX Kabupaten XXXXX;
- Bahwa Selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Sekarang anak No.1 dan 2 ikut Pemohon dan anak No. 3 ikut Termohon, akan tetapi anak yang ketiga masih sering ke Ayahnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara langsung saat Pemohon dengan Termohon bertengkar, namun kejadian setelah pertengkaran saksi tahu yaitu Termohon keluar dari rumah dan kemudian saksi melihat Termohon datang lagi untuk mengambil barang-barangnya dan diangkut pakai tossa karena saat itu saksi juga ikut membantu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon;

Hlm. 42 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Pemohon bekerja di leasing akan tetapi saksi tidak tahu apa jabatan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberi saran pada Pemohon agar kedua keluarga dipertemukan, dan setahu saksi keluarga sudah dipertemukan, akan tetapi saksi tidak tahu bagaimana hasilnya;
- Bahwa Saksi sendiri sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah belakang;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu kalau Pemohon menikah sirri;
- Bahwa Saksi sebagai Ketua RT dilingkungan tempat tinggal saksi;
- Bahwa lebih dulu saksi yang tinggal di lingkungan Desa Sawotratap daripada Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat saat awal menikah posisi Pemohon bekerja atau tidak;
- Bahwa Saksi datang membantu Termohon mengangkat barang karena saksi dapat info dari tetangga bukan dijemput oleh Termohon;
- Bahwa Saksi tahu saat saksi datang ke rumah Pemohon dan Termohon keadaan barang di rumah tersebut berantakan;
- Bahwa Rumah saksi dengan rumah Pemohon dan Termohon jaraknya sekitar 8 (delapan) rumah;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Pemohon pernah mengajak perempuan yang bernama XXXXX baik di rumah depan maupun rumah belakang;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Pemohon, maupun Termohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti dua orang saksi;

Hlm. 43 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.SAKSI:

Saksi 1. **XXXXXX**, umur 56. tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pager Jl. XXXXX Kabupaten XXXXX, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Kakak kandung Termohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon bernama XXXXX;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon pasangan suami istri yang menikah sekitar tahun 2006;
- Bahwa Setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah Pemohon sendiri Jl. XXXXX Kabupaten XXXXX;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama XXXXX, XXXXX dan XXXXX;
- Bahwa Sekarang 2 orang anak bernama XXXXX dan XXXXX ikut Pemohon dan yang ketiga XXXXX ikut Termohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, yang saksi tahu Termohon sudah pisah rumah dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu penyebab Termohon dengan Pemohon pisah rumah karena ada perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat sendiri 3 (tiga) kali Pemohon bersama wanita lain yaitu:

1. Melihat saat di jalan, awalnya perempuan tersebut turun dari sebuah mobil dan kemudian pindah di mobil Pemohon dan saksi melihat kejadian ini sudah lama sebelum mereka pisah rumah;
2. Saksi melihat Pemohon dengan wanita tersebut jalan-jalan TP saat saksi juga jalan-jalan di TP dan kemudian saksi melihat Pemohon jalan-jalan dengan wanita yang sama;
3. Saksi melihat wanita tersebut saat diajak Pemohon datang ke rumah saudara hajatan, saksi juga hadir di hajatan tersebut, kemudian saksi melihat Pemohon selalu menggandeng perempuan tersebut pada saat ambil sesuatu baik kedepan maupun ke belakang juga selalu berdua padahal disitu juga ada Termohon;

Hlm. 44 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal wanita tersebut akan tetapi saksi tahu nama panggilan wanita tersebut adalah Ririk;
- Bahwa Termohon pisah rumah dengan Pemohon sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa Saksi sudah pernah datang ke rumah Pemohon dan Termohon, untuk mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau rukun kembali dengan Termohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu Termohon dipukuli oleh Pemohon;
- Bahwa kalau bekas pemukulan saksi pernah melihat;
- Bahwa Saksi tahu pada saat ada hajatan saksi melihat bekas merah dipipi Termohon dan kemudian saksi dekati Termohon, kemudian saksi tanya dan Termohon hanya menangis;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya pada Termohon apakah Pemohon sering memukul Termohon;
- Bahwa Sepengetahuan saksi anak yang nomor 1 jarang berkunjung ke rumah Termohon, namun anak yang no. 2 sering berkunjung kerumah Termohon;
- Bahwa Saksi pernah tanya pada anak-anak tidak mau tinggal bersama Termohon karena nanti kalau ikut Termohon katanya tidak disekolahkan oleh bapaknya dan fasilitas sepeda motor akan diambil;
- Bahwa Saat awal menikah posisi Pemohon dulu tidak bekerja;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon tidak bekerja karena saksi pernah tinggal satu rumah dengan Termohon dan Pemohon dan saat itu saksi hanya melihat kegiatan Pemohon sering dirumah dan juga keluar rumah, kemudian pulang, namun saksi tidak tahu kegiatan keluar rumah itu cari pekerjaan atau bekerja saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama Pemohon tidak bekerja;
- Bahwa Saat Pemohon tidak bekerja saat itu yang belanja adalah saksi semua;

Hlm. 45 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak yang kecil masih sering bertemu dengan Pemohon;
- Bahwa Anak-anak semuanya dalam keadaan sehat dan semua sekolah;
- Bahwa Anak yang kecil belajar mengaji, akan tetapi anak-anak yang ikut Pemohon tidak;
- Bahwa selama pisah rumah Termohon tidak dinafkahi oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu selama pisah Termohon tidak dinafkahi Pemohon karena saksi tinggal satu rumah dengan Termohon;
- Bahwa Saksi bekerja di Pabrik maspion;
- Bahwa saksi tahu Termohon bekerja;
- Bahwa Termohon setiap gaji memberikan kontribusi kepada saksi sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan tetapi semua kekurangannya saksi yang menanggung karena Penggugat masih mempunyai tanggungan hutang di koperasi;
- Bahwa hutang Termohon di koperasi adalah setelah pisah rumah;
- Bahwa Hutang Termohon adalah untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak tahu sendiri apakah Pemohon sudah menikah sirri, namun saksi tahu dari cerita tetangga yang datang kerumah saksi saat saksi pindah rumah karena suaminya diundang acara tersebut;
- Bahwa yang cerita kepada saksi bahwa Pemohon menikah sirri dihadiri kurang lebih 5 orang;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon awal pertama nikah tidak bekerja karena saat itu saksi yang memenuhi kebutuhan makan mereka;

Saksi 2. **XXXX**, umur 64. tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di **XXXXXX** Kabupaten **XXXXX**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi tetangga Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Termohon dengan Pemohon adalah pasangan suami istri;

Hlm. 46 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah Pemohon Jl. XXXXX Kabupaten XXXXX;
- Bahwa Selama menikah Termohon dengan Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Anak yang pertama dan kedua ikut Pemohon dan anak yang ketiga ikut Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sekarang sudah tidak rukun karena saksi sering mendengar sendiri Termohon dengan Pemohon bertengkar rame hingga terdengar sampai ke rumah saksi dan kemudian saksi datang melerainya;
- Bahwa Saksi mendengar penyebab pertengkaran Termohon dengan Pemohon Karena Pemohon selingkuh dengan teman kerjanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon selingkuh awalnya mendengar dari tetangga, namun Kemudian saksi sering melihat sendiri Pemohon mengajak perempuan datang kerumahnya dengan bergandengan tangan;
- Bahwa saat Pemohon mengajak perempuan kerumah disaat posisi Termohon bekerja atau Termohon sedang pulang ke Desa;
- Bahwa Termohon pisah rumah dengan Pemohon kurang lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa Saksi sering mendamaikan Termohon dengan Pemohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Keluarganya juga sudah mendamaikan Termohon dengan Pemohon agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan mereka;
- Bahwa Saksi melihat sendiri ketika Pemohon bertengkar dengan Termohon ada barang-barang yang dihancurkan dan yang saksi lihat ada lemari yang sampai sekarang masih roboh dan sampai sekarang belum dibenahi;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri saat bertengkar Pemohon memukul Termohon dan kemudian saksi datang untuk melerainya;

Hlm. 47 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi rumah saksi berhadap-hadapan dengan rumah Pemohon yang dibelakang yang ditempati Pemohon dan Termohon saat mereka masih rukun;
- Bahwa saksi sering melihat sendiri secara langsung Pemohon mengajak perempuan lain datang kerumahnya;
- Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Pemohon siapa perempuan lain yang sering diajak kerumahnya, namun saya hanya menyimpulkan saja bahwa perempuan lain yang diajak Pemohon kerumahnya adalah selingkuhannya karena mereka datang selalu bergandengan tangan;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Termohon, maupun Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukum Dimaz Aulia Rachman, S.H. dan Renno Yoga Prasetya, S.H. Advocates Counsellors and Legal Consultants pada kantor “ Law Office Dimaz Aulia Rachman, S.H. & Partners “ yang beralamat di Perumahan Taman Surya Agung Blok N No 34 RT 03 RW 06 Kelurahan Wage – XXXXX No. HP. 085904407025 Email : dima_lawfirm@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 September 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Termohon telah menguasai kepada kuasa hukum Vira Meyrawati Raminta, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di

Hlm. 48 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan anak (UPTD PPA) Kabupaten XXXXX yang beralamat di Jalan Pahlawan I No.2 XXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 November 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXX, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa dan asli surat permohonan untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai posita 1 permohonan Pemohon dan Termohon telah melansungkan perkawinan tanal 4 Juni 2006 sehingga demikian Pemohon mempunyai legal standing dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang berarti Pemohon dan Termohon benar-benar orang yang berkepentingan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 49 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Rini Astutik, S.HI., M.H., namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2022 yang disebabkan Termohon kasar, susah diatur dan tidak menghargai Pemohon dan menuduh Pemohon telah menikah sirri dengan wanita yang merupakan teman kerja Pemohon hingga akhirnya pisah rumah selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan *jawaban* yang pada pokoknya mengakui Benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya dari Pemohon sendiri karena Pemohon telah melakukan kekerasan yang komplit terhadap Termohon baik dengan kata –kata maupun fisik dengan menampar, melempar barang-barang, tidak menafkahi bahkan uang untuk biaya hidup dari Termohon sendiri dan Pemohon telah menikah sirri dengan wanita bernama Ririk dan pisah rumah tidak Benar 1 tahun sebab yang Benar adalah 6 bulan setelah proses perceraian berjalan, namun Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik pada pokoknya menolak jawaban Termohon yang hanya merupakan fitnah dan memojokkan Pemohon, Pemohon tetap membiayai ketiga anak;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menolaknya dengan tegas dan tetap pada jawabannya semula. Mengenai nafkah anak hanya diberi Rp30.000,00/perhari.

Hlm. 50 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Termohon telah mengakui dengan tegas telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Pemohon sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 174 HIR pengakuan Termohon tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon yang lain dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon di atas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa P.1 hingga P.20, serta 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.2 adalah fotokopi surat keterangan nikah Pemohon dan Termohon bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti awal, bukti P.3 fotokopi register Buku Nikah, dan bukti P.20 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon yang keduanya tidak diperlihatkan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan tanggal 04 Juni 2006, tidak

Hlm. 51 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantah oleh Termohon sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai bukti P.4, P.5, P.6, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.19 terkait dengan gugatan rekonvensi sehingga dalam konvensi bukti tersebut tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa P.7 hingga P.12 adalah fotokopi bukti transfer Pemohon bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran spp Pemohon atas kanak-anaknya tidak dibantah oleh Termohon dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.13 adalah Fotokopi XXXXX Slip Month Oktober 2024 atas nama XXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh PT Biru Konsultasi, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penghasilan Pemohon sebagai Marketing Manager sejumlah Rp7.722.955,00 tidak dibantah oleh Termohon dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa P.18 adalah Fotokopi Screenshoot status face book, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai chat Termohon kepada Pak Feby tentang Pemohon apakah masih bekerja di moladi. Tidak dibantah oleh Termohon, namun isinya hanya Termohon sekedar ingin tahu tentang pekerjaan Pemohon oleh karena Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut tidak terkait dengan pokok masalah dalam perkara aquo sehingga dikesampingkan dan tidak diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa 3 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun para saksi tidak mengetahui penyebabnya, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal

Hlm. 52 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 atau 8 bulan saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Pemohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dari keluarganya/orang dekatnya, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon selingkuh dengan wanita bernama Riri dan telah melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon, saat ini antara keduanya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan tanpa saling peduli lagi saksi-saksi tersebut telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup merukunkan mereka kembali;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Termohon didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung dan keterangan mereka saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Termohon, maka berdasarkan Pasal 172 HIR. jo Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Termohon tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi-saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon, jawaban Termohon replik dan duplik Termohon dihubungkan dengan bukti surat Pemohon yaitu bukti P.2, P.3 dan P.20 serta P.7 hingga P.12 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah tanggal 04 Juni 2006 dan telah hidup bersama di rumah orangtua Pemohon dengan

Hlm. 53 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 3 anak, anak pertama dan kedua tinggal bersama Pemohon sedang anak ketiga dalam asuhan Termohon;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2023 penyebabnya karena Pemohon telah selingkuh dengan teman kerjanya sendiri yang bernama XXXXX dan Pemohon telah melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 7 bulan tanpa saling peduli, Pemohon sudah tidak menafkahi Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai marketing manager dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp7.722.955,00;
- Bahwa ketiga anak Pemohon dan Termohon dalam keadaan sehat dan telah bersekolah;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa baik Pemohon maupun Termohon sudah sama-sama berkeinginan untuk bercerai;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon sama-sama sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, setia dan menghormati satu sama lain, dimana rasa saling mencintai, hormat menghormati dan setia serta saling memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam*);

Menimbang, bahwa diantara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan

Hlm. 54 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya, akan tetapi yang terpenting bagi majelis hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan berturut-turut dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim dan para saksi keluarga juga telah berusaha mendamikan Pemohon dan Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk bisa rukun kembali;

Menimbang, bahwa perkawinan pada dasarnya adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri yang dalam Al Qur'an disebut dengan "*mitsaqan ghaliidhan (ikatan yang amat kuat)*" dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki dalam al-qur'an surat ar-rum ayat (21) Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian itu, maka Majelis Hakim menilai tujuan perkawinan tersebut tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih maslahah diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah dalam surat Al Baqoroh ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Hlm. 55 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil permohonan *a quo* Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan* dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama XXXXX yang waktunya akan ditetapkan kemudian setelah putusan *a quo* berkekuatan hukum tetap;

DALAM REKONVENSI

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalahpahaman dalam penyebutan para pihak dalam rekonvensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat Rekonvensi dan semula Pemohon menjadi Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Konvensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana berikut:

1. Menetapkan hak asuh ketiga anak hasil perkawinan antara Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dan juga untuk tertib administrasi kependudukan yang masing – masing bernama XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 15 April 2007 (umur 17 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX, kelas 11, XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 3 Desember 2010 (umur 13 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX8 dan XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014 (umur 9 tahun), NIK

Hlm. 56 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX maka mohon agar pengasuhan anak ada pada Penggugat Rekonvensi - selaku ibu kandungnya;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah ketiga anak sebesar Rp5.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya dan naik 10 % tiap tahunnya sampai ketiga anak tersebut dewasa atau mandiri;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) tiap bulannya terhitung mulai bulan Juni 2023 sampai permohonan cerai talak ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

4. Menetapkan satu unit mobil dengan Nopol N XXXXXER, merek Honda, Type Jazz, tahun pembuatan -, warna Hitam, status lunas dan atas nama – dalam penguasaan Pemohon, dan satu unit motor dengan Nopol W XXXXXNDO, merek Honda, Type XXXXX (PCX), tahun pembuatan 2022 dengan nomor rangka XXXXX, nomor mesin XXXXX, status lunas dan atas nama Pemohon dan dalam penguasaan Pemohon, dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi – Pemohon membayar uang Iddah sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi – Pemohon membayar uang Mut'ah sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

7. Bahwa tuntutan tersebut diatas agar dicantumkan pada amar putusan dan dibayarkan pada saat ikrar talak diucapkan di muka sidang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menolaknya dan hanya mampu memberikan nafkah iddah sejumlah Rp1.500.000,00 dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp2.500.000,00 karena Tergugat rekonvensi masih mempunyai tanggungan atas mobil XXXXX serta kendaraan motor yang digugat Penggugat rekonvensi, mobil XXXXX Nopol N XXXXXER yang dimaksud Penggugat rekonvensi bukan milik Tergugat rekonvensi melainkan milik XXXXX yang merupakan keponakan Tergugat rekonvensi sekalipun mobil tersebut diparkir di rumah Tergugat rekonvensi

Hlm. 57 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang satu unit motor dengan Nopol W XXXXXNDO, merek Honda, Type XXXXX (PCX), benar ada namun motor tersebut dipergunakan anak untuk sekolah, karena itu Tergugat rekonvensi menolak mobil yang dimaksud ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat rekonvensi, Penggugat rekonvensi tetap pada gugatannya semula;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak tercapai kesepakatan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka sesuai Pasal 163 HIR Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masing-masing dibebani bukti untuk membuktikan dalil gugatannya dan jawabannya;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana yang telah dipertimbangan dalam konvensi;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat rekonvensi menerangkan bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah pisah rumah selama 6 bulan tanpa saling peduli lagi, Penggugat rekonvensi tinggal di rumah kos;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat rekonvensi mengajukan bukti surat berupa P.4, P.5, P.6, P.14, P.15, P.16, P.17 dan P.19 dan 3 orang saksi yang keterangannya telah dipertimbangan sebagaimana dalam konvensi;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Bgus Dwi Laksmana, bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas keponakan Pemohon, terkait dengan jawaban Tergugat rekonvensi tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.5.1 dan P.5.2 adalah fotokopi Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendara Bermotor, Nomor Registrasi N XXXXXER, Nama Pemilik Waris, Merk XXXXX GEB 1.5. SAT CKD, jenis mobil penumpang, model minibus tahun pembuatan 2012, warna hitam mutiara, bahan bakar bensin

Hlm. 58 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna TNKB Putih tahun registrasi 2024, Nomor BPKB XXXXX dan Fotokopi Tanda bukti bukti pelunasan pajak berlaku samapai tanggal 21 Mei 2025, merupakan bukti otentik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi Tabel Jadwal Angsuran, Nomor Rekening XXXXX, atas nama XXXXX, Pinjaman Pokok XXXXX jangka waktu 48 bulan, tanggal realisasi 4 April 2024,. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi, namun setelah Majelis Hakim mempelajari isi bukti tersebut adalah merupakan angsuran XXXXX, Pinjaman Pokok XXXXX jangka waktu 48 bulan, tanggal realisasi 4 April 2024 yang tidak jelas pinjaman dipergunakan untuk apa, siapa yang mengeluarkan bukti tersebut karena itu Majelis Hakim berepndapat bukti P.6 tersebut tidak ada kaitannya yang dipersengketakan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi karena itu bukti tersebut dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.14 adalah angsuran Tergugat rekonvensi pada XXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, tidak dibantah oleh Penggugat rekonvensi, amun setelah Majelis Hakim mempelajari isi bukti tersebut tidak jelas hutang Tergugat rekonvensi pada XXXXX sebesar Rp7.000.000,00 dipergunakan untuk apa dan pinjaman tersebut terjadi sekitar April 2024 yang mulai angsurannya pada tanggal 7 Mei 2024, sehingga MAJelis Hakim berpendapat bukti P.14 tersebut

Hlm. 59 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa pegugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sehingga dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa tentang bukti P.15, P.16 dan P.17 adalah angsuran Tergugat rekonsensi pada XXXXX, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan dokumen yang diunggah/diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi, namun setelah Majelis Hakim mempelajari isi bukti tersebut tidak jelas hutang Tergugat rekonsensi pada took pedia diperuntukan untuk apa, sehingga MAJelis Hakim berpendapat bukti P.15. P.16 dan P.17 tersebut tidak ada kaitannya dengan pokok sengketa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi sehingga dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti P.5.19 adalah fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Nomor Registrasi W.XXXXX NDO, Nama Pemilik Tergugat rekonsensi Merk Honda dan Fotokopi Tanda bukti bukti pelunasan pajak kendaraan tersebut, merupakan bukti otentik. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, tidak dibantah oleh Penggugat rekonsensi bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bahwa sesuai keterangan saksi Tergugat rekonsensi dalam konvensi bahwa Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dikaruaniai 3 anak masing-masing bernama XXXXX, XXXXXd dan XXXXX. Anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat rekonsensi sedang anak ketiga tinggal bersama Penggugat rekonsensi, ketiga anak tersebut masing-masing masih mengunjungi orangtuanya yang tidak tinggal bersamanya. Ketiga anak tersebut tetap bersekolah, anak pertama tingkat SMK, anak kedua tingkat SMP dan anak ketiga masih SD;

Hlm. 60 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 163 HIR, Penggugat rekonsensi lah yang pertama-tama membuktikan gugatan rekonsensinya tersebut, namun sebagai dalam posita bahwa onjek sengketa yaitu 2 buah kendaraan damam penguasaan Tergugat rekonsensi sehingga Penggugat rekonsensi kesulitan menghadapi bukti tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan ugatan rekonsensi yang diawali dengan hak-hak Penggugat rekonsensi sebagai istri yang akan diceraikan;

Tentang nafkah madhiyah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi nafkah madhiyah sejak Juni 2023 setiap bulannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga hingga putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi menolaknya;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Hlm. 61 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dalam konvensi, keduanya berpisah rumah selama 7 bulan karena Tergugat rekonsensi telah berselingkuh dan telah melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat rekonsensi sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonsensi tidak termasuk istri yang nusyuz sehingga berhak mendapat nafkah dari Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsensi telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah selama pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan Penggugat Rekonsensi tidak terbukti sebagai isteri yang nusyuz, maka Penggugat Rekonsensi berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonsensi nafkah madliyah sebesar Rp2.000.000,00 dipandang layak dan patut dikaitkan dengan penghasilan Tergugat Rekonsensi tiap bulan sejumlah Rp7.722.955,00 dengan demikian gugatan Penggugat Rekonsensi yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulan selama 7 bulan yang totalnya semuanya sejumlah Rp14.000.000,00(empat belas juta rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Mneimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat rekonsensi agar dihitung hingga putusan a quo berkekuatan hukum adalah sesuatu yang tidak logis dan tidak berdasar hukum sebab putusan berkekuatan hukum tidak dapat diukur dan diprediksi, kedua belah pihak mempunyai hak yang sama untuk mengajukan upaya hukum lainnya, sehingga demikian gugatan Penggugat rekonsensi tersebut dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Tentang nafkah iddah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi menuntut kepada Tergugat Rekonsensi nafkah iddah selama masa iddah seluruhnya berjumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disanggupi Tergugat rekonsensi hanya Rp1.500.000,00(satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi telah *taslim* kepada Tergugat Rekonsensi dan tidak terbukti bahwa Penggugat Rekonsensi membangkang

Hlm. 62 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(nusyuz) kepada Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya dengan dikabulkannya permohonan ikrar talak, maka Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajiban-kewajiban yang menjadi hak-hak Penggugat Rekonvensi yaitu Tergugat rekonvensi wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, sebagaimana dimaksud Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وَالْمَعْتَدَةُ الرَّجْعِيَّةِ السَّكْنَى وَالنَّفَقَةُ وَالْكَسْوَةُ.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulan sebesar, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi Rp7.722.955,00 tidak sepadan dan sesuai penghasilan Tergugat Rekonvensi, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal, maka nafkah iddah yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang seluruhnya selama masa iddah adalah RP7.500.000,00(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sehingga demikian gugatan Penggugat rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Tentang mut'ah:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disanggupi Tergugat rekonvensi hanya sejumlah Rp2.500.000,00(dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang

Hlm. 63 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang berbunyi:

و للمطلقات متاع بالمعروف

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf,"

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3 dan P.20 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami isteri selama 18 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 548 K/AG/2010 tanggal Desember 2024 bahwa "mut'ah selain menggembirakan istri yang dicerai, juga digunakan untuk kelangsungan hidup bekas istri dalam kurun waktu tertentu secara wajar dan pantas, yang pada umumnya selama satu tahun atau 12 bulan hal mana sejalan dengan pendapat pakar Menimbang, bahwa menurut pakar Hukum Islam Imam Muhammad Abu Zahra (guru besar pada al-Azhar University dan Cairo University-Mesir) dalam kitabnya, al-Ahwal al- Sykhsiyyah, hal.385 yang diterbitkan oleh penerbit Dr al-Fikr al-'Arabi: Kairo tahun 1950 yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang terjemahnya sebagai berikut:

Hlm. 64 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“jika perceraian terjadi setelah kedua belah pihak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan perceraian tersebut dilakukan atas kehendak suami, maka istri berhak mendapatkan mut'ah yang jumlahnya sebanyak nafkah satu tahun”;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman Yurisprudensi dan pendapat Imam Muhammad Abu Zahra tersebut di atas dan sesuai Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam adalah patut dan wajar apabila mut'ah yang harus diberikan Tergugat rekonvensi kepada Penggugat rekonvensi adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) x 12 (dua belas bulan) = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat rekonvensi tentang mut'ah dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan selebihnya dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak Perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.

Hak Khadanah:

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dikaruniai 3 anak masing – masing bernama XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 15 April 2007 (umur 17 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX, kelas 11, XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 3 Desember 2010 (umur 13 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX8 i dan XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014 (umur 9 tahun), NIK XXXXX, saat ini bersekolah di XXXXX maka mohon agar pengasuhan anak ada pada Penggugat Rekonvensi - selaku ibu

Hlm. 65 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya dengan alasan untuk kepentingan tertibnya administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa hak kahadanah yang dituntut Penggugat ekonvensi tersebut tidak ditanggapi oleh Tergugat rekonvensi yang demikian Majelis Hakim menilai Tergugat rekonvensi tidak keberatan, namun MAJELIS Hakim akan mempertimbangkan siapa yang lebih berhak mengasuh anak-anak sebagaimana tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan siapa yang lebih pantas untuk mengasuh anak adalah semata-mata ditujukan untuk kepentingan dan kebaikan (kemashlahatan) bagi anak, bukan untuk kepentingan orang tua atau pihak lain, sehingga terjamin hak-hak anak dan anak bisa tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002, dan seseorang yang akan ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhonah) selain harus bisa melindungi anak secara fisik, juga harus bisa menjadi pembimbing intelektual dan spiritual (moral) bagi anak yang diasuh, dengan demikian seorang pengasuh (pemegang hak hadhonah) bisa menjadi contoh yang baik bagi anaknya, dan juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 110K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2008 halaman 207) bahwa pertimbangan utama dalam masalah hadhanah (pemeliharaan anak) adalah kemaslahatan dan kepentingan si anak dan bukan semata-mata yang secara normatif paling berhak;

Menimbang, bahwa anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut masing-masing telah berumur XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 15 April 2007 (umur 17 tahun), XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 3 Desember 2010 (umur 13 tahun), dan XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014 (umur 9 tahun), bila mana terjadi perceraian, maka anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim tidak mendengar keterangan kedua anak tersebut berdasarkan pertimbangan sebagai mana

Hlm. 66 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Tergugat rekonvensi dalam konvensi bahwa anak pertama dan kedua tinggal bersama Tergugat rekonvensi, bersekolah sehat dan berdasarkan bukti P.7 hingga P.12 Majelis Hakim berpendapat kedua anak tersebut telah mendapat atau memperoleh hak-haknya sebagai anak untuk mendapatkan kasih sayang dan pendidikan yang layak dari orangtuanya dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat rekonvensi anak-anaknya masih mengunjungi orangtuanya yang tidak tinggal bersamanya sehingga demikian dipandang Tergugat rekonvensi tidak pernah menghalangi kedua anaknya untuk mengunjungi ibunya;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut telah hidup layak dan normal sebagaimana anak pada umumnya dalam asuhan Tergugat rekonvensi, maka demi untuk tumbuh kembangnya anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi secara optimal baik jasmani maupun rokhani, maka Majelis Hakim berpendapat sebaiknya kedua anak tersebut tetap dalam asuhan Tergugat rekonvensi sehingga demikian Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah atas kedua anaknya dinyatakan tidak beralasan hukum, sehingga ditolak;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewajiban memelihara adalah kewajiban untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari anak serta memberikan kasih sayang dan perlindungan secara maksimal terhadap perkembangan fisik dan psikisnya dan kewajiban mendidik diartikan dalam dua hal, yang pertama orang tua mendidik anak tentang nilai-nilai kehidupan, makna hidup serta mengenalkan dan menanamkan kebaikan dalam dirinya. Penanaman nilai-nilai agama dan mendorongnya untuk mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan anak ketiga yang tinggal bersama Penggugat rekonvensi;

Hlm. 67 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat rekonvensi ketiga anaknya dalam kondisi sehat dan telah bersekolah, anak ketiga sering mengunjungi ayahnya dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat rekonvensi anak tersebut telah belajar mengaji, sehingga demikian Penggugat rekonvensi telah memenuhi hak-hak anak tersebut untuk mendapatkan pendidikan yang layak;

Menimbang, bahwa oleh karena anak XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014 (umur 9 tahun), maka sesuai maksud Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bahwa bilamana terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan ibunya;

Menimbang, bahwa usia anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi tersebut, baru berumur 9 tahun usia anak tersebut masih sangat membutuhkan bimbingan, perawatan dan kasih sayang dari seorang ibu maka demi untuk tumbuh kembangnya anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi secara optimal baik jasmani maupun rokhani, maka gugatan MAjeks Hakim berpendapat sebaiknya anak tersebut dalam asuhan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat medalilkan tujuan hak kahadanah tersebut adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan dan agar jelas anak tersebut ikut dengan siapa dalam kartu keluarga orangtuanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat rekonvensi mempunyai kepentingan hukum dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut gugatan Penggugat rekonvensi agar ditetapkan sebagai pemegang hak khadanah atas anak bernama XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014 (umur 9 tahun), dapat dikabulkan yang amarnya akan dituangkan dalam dictum putusan denga tetap memberi hak kepada Tergugat rekonvensi untk dapat bertemu anak tersebut atau bersamanya;

Menimbang, abhwa berdasarkan pertimbangan tersebut hak khadanah yang dituntut Penggugat rekonvesi dikabulkan sebagian dan ditolak selainnya;

Tentang nafkah anak:

Hlm. 68 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada 3 anaknya setiap bulan sejumlah Rp5.000.000 (lima juta rupiah) hal mana ditolak Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hak khadanah yang telah dipertimbangkan di atas, khadanah yang ditetapkan pada Penggugat Rekonvensi hanya anak ketiga yaitu XXXXX sehingga demikian hanya nafkah anak tersebut yang akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhaadzdab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah anak data dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat Rekonvensi serta dengan memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, dan kebutuhan dasar anak yang ada dalam khadanah Penggugat rekonvensi maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi adalah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan 10 % per tahun, mengingat kebutuhan bertambah seiring bertambah umurnya dan nilai uang yang sering mengalami inflasi di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana yang akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak dikabulkan sebagian dan tidak diterima selebihnya;

Harta Bersama

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi mendalilkan selama berumah tangga diperoleh harta bersama berupa satu unit mobil dengan Nopol N

Hlm. 69 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXER, merek Honda, Type Jazz, tahun pembuatan -, warna Hitam, status lunas dan atas nama – dalam penguasaan Pemohon, dan satu unit motor dengan Nopol W XXXXXNDO, merek Honda, Type XXXXX (PCX), tahun pembuatan 2022 dengan nomor rangka XXXXX, nomor mesin XXXXX, status lunas dan atas nama Pemohon dan dalam penguasaan Pemohon, dinyatakan sebagai harta bersama dan dibagi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan harta bersama Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi menolak bahwa satu unit mobil dengan Nopol N XXXXXER, merek Honda, Type Jazz, bukan milik Tergugat rekonvensi melainkan milik keponakannya yang bernama Bagus Dwi Laksamana sedang satu unit motor dengan Nopol W XXXXXNDO, merek Honda, Type XXXXX (PCX), tahun pembuatan 2022 dengan nomor rangka XXXXX, nomor mesin XXXXX, benar ada namun dipakai anak untuk kepentingan anak bersekolah;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonvensi menolak bahwa satu unit mobil dengan Nopol N XXXXXER, merek Honda, Type Jazz, bukan milik Tergugat rekonvensi melainkan milik keponakannya yang bernama Bagus Dwi Laksamana bertentangan dengan jawaban Tergugat rekonvensi pada poin sebelumnya yaitu poin 7 sebagaimana dalam repliknya bahwa Tergugat masih memiliki tanggungan 2 unit kendaraan yaitu satu unit mobil XXXXX warna Hitam Mutiara dengan Nopol N XXXXXER, dan 1 unit sepeda motor Nopol W XXXXXNDO, merek Honda;

Menimbang, bahwa tentang alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam konvensi yaitu bukti P.6, P.14 hingga P.17 dikesampingkan dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo dengan pertimbangan bahwa alat bukti tersebut tidak terkait dengan yang disengketakan;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P.5.1 dan P.5.2 pemilik kendaraan mobil XXXXX tersebut masih atas nama Waris sehingga Majelis Hakim menilai mobil yang dibeli Tergugat rekonvensi bukan mobil baru dari dealer melainkan mobil atas nama pemilik Waris yang belum dibalik nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan bukti P.5.1 dan P.5.2 dan keterangan saksi Tergugat

Hlm. 70 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam konvensi terbukti bahwa satu unit kendaraan Merk XXXXX Nomor Register N XXXXXER Nomor mesin L XXXXXWarna Hitam Mutiara adalah merupakan harta bersama Pengggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa Tergugat rekonsensi mengakui satu unit kendaraan sepeda motor Nopol W XXXXXNDO, merek Honda namun dipakai oleh anak Pengggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi untuk bersekolah yang tidantah oleh Pengggugat rekonsensi sehingga berdasarkan Pasal 174 HIR terbukti satu unit kendaraan sepeda motor Nopol W XXXXXNDO, merek Honda adalah harta bersama Pengggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 1974 (1) kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya(2) kewajiban orangtua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan orang tua putus;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kewajiban mendidik anak sebaik-baiknya adalah menanamkan nilai-nilai agama dan moral memberikan pendidikan yang layak kepada anak termasuk pendidikan formal sebagaimana anak-anak Pengggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang telah bersekolah anak pertama pada Tingkat SMK, anak kedua pada Tingkat SMP dan anak ketiga pada tingkat SD;

Menimbang, bahwa untuk memperlancar agar anak Pengggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi pergi dan pulang sekolah, maka Tergugat rekonsensi memberikan kepada anaknya untuk memakai motor Honda yang dimaksud yang diduga dalam hal ini adalah anak pertama yang sudah sekolah pada tingkat SMK;

Menimbang, bahwa meskipun terbukti satu unit kendaraan sepeda motor Nopol W XXXXXNDO, merek Honda adalah harta bersama Pengggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi namun jika dihubungkan dengan pertimbanganpertimbangan hukum tersebut, maka untuk tercapai tujuan hukum yaitu untuk kemanfaatan dan untuk kepentingan anak Pengggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi dalam menempuh pendidikan formal, maka satu unit kendaraan sepeda motor Nopol W XXXXXNDO, merek Honda tidak dapat

Hlm. 71 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan sebagai harta bersama dalam perkara a quo, sehingga gugatan Penggugat tentang motor tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti satu unit kendaraan Merk XXXXX Nomor Register N XXXXXER Nomor mesin L XXXXX Warna Hitam Mutiara adalah merupakan harta bersama Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi maka sesuai dengan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan karena Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi beragama Islam, maka pembagian harta bersama dibagi sesuai dengan hukum Islam dan rujukan Majelis Hakim adalah sesuai dengan Kompilasi Hukum sebagai Hukum terapan pada Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam bahwa bila mana terjadi perceraian janda atau duda masing-masing berhak dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan fakta ada perjanjian perkawinan antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi, maka harta bersama tersebut harus dibagi masing-masing Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi mempunyai hak yang sama atas satu unit kendaraan Merk XXXXX Nomor Register N XXXXXER Nomor mesin L XXXXX Warna Hitam Mutiara;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat rekonsensi dalam petitumnya tidak meminta agar menghukum Tergugat rekonsensi separuh dari harta bersama tersebut kepada Penggugat rekonsensi, namun untuk efektifnya putusan a quo maka Majelis Hakim menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan separuh dari nilai atau harga dari satu unit kendaraan Merk XXXXX Nomor Register N XXXXXER Nomor mesin L XXXXXWarna Hitam Mutiara kepada Penggugat rekonsensi yang merupakan hak dan bagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa hanya satu dan berupa benda bergerak, maka jelas objek tersebut tidak dapat dibagi dua sebab apabila dibagi dua maka objek sengketa tersebut sudah hilang kemanfaatannya dan hanya menjadi mobil rongsokan oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua pihak adalah menjual atau menilai harga dari mobil tersebut dan

Hlm. 72 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan separuh dari harga atau nilai mobil tersebut kepada Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonsensi rekonsensi tantang harta bersama dinyatakan dikabulkan sebagian dan tidak diterima selainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi;

Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat, ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama XXXXX;

Dalam Rekonsensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonsensi (XXXXX) untuk membayar kepada Penggugat Rekonsensi (XXXXX), sebelum pelaksanaan Ikrar Talak berupa;
 - 2.1. Nafkah madliyah sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)

Hlm. 73 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Nafkah iddah selama masa iddah sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah))
3. Menetapkan anak bernama XXXXX lahir di XXXXX pada tanggal 27 November 2014 (umur 9 tahun), dalam hak khadanah Penggugat rekonsensi dengan tetap memberi hak kepada orangtua bukan pemegang hak khadanah untuk dapat bertemu atau bersama anak tersebut;
4. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut tiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan bertambah 10% setiap tahun di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri.
5. Menetapkan satu unit kendaraan Merk XXXXX Nomor Register N XXXXXER Nomor mesin L XXXXXWarna Hitam Mutiara adalah harta bersama antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi;
6. Menetapkan masing-masing Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai hak yang sama atas nilai atau harga dari satu unit kendaraan Merk XXXXX Nomor Register N XXXXXER Nomor mesin L XXXXXWarna Hitam Mutiara;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyerahkan seperdua dari nilai atau harga dari satu unit kendaraan Merk XXXXX Nomor Register N XXXXXER Nomor mesin L XXXXXWarna Hitam Mutiara kepada Penggugat Rekonsensi;
8. Menolak dan tidak menerima selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Membebankan kepada Pemohon konpensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rauf. dan Drs. Muhlis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Hlm. 74 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1446 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Miftahul Husnah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon dan kuasa Termohon secara elektronik;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf.

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahul Husnah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	70.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00
<i>(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)</i>		

Hlm. 75 dari 75 hlm. Put No.3839/Pdt.G/2024/PA.Sda